

**HALAMAN JUDUL**

**PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI  
GUGATAN SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*)  
PADA PENGADILAN NEGERI PEKALONGAN KELAS I B**

**TESIS**

Diajukan Oleh:  
**YUDHI SATRIA BOMBING**  
4617101022



**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Guna Memperoleh Gelar Magister**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS BOSOWA  
MAKASSAR  
2020**

**HALAMAN PENERIMAAN**

Pada hari /tanggal : Februari 2020

Tesis atas nama : YUDHI SATRIA BOMBING

Nim : 4617101022

Telah Diterima oleh Panitia Ujian tesis program pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar magister pada program studi Ilmu Hukum.

**PANITIA UJIAN TESIS**

Ketua : Prof.Dr.H.A.Muh. Arfah Pattenreng, SH.,MH. (.....)

Sekretaris : Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. (.....)

Anggota Penguji : 1. Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H. (.....)

2. Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. (.....)

Makassar, Februari 2020

Direktur



Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si

NIDN: 0913017402

**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan  
 Sederhana (*Small Claim Court*) Pada Pengadilan Negeri  
 Pekalongan Kelas I B

Nama : YUDHI SATRIA BOMBING

Nim : 4617101022

Program Studi : Ilmu Hukum

**Menyetujui  
 Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

Prof. Dr. H.A. Muh. Arfah Pattenreng, SH., MH

Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.

**Mengetahui**

**Direktur  
 Program Pascasarjana**

**Ketua  
 Program Studi Ilmu Hukum**



Prof. Dr. Batara Surya, ST., M.Si.

Dr. Baso Madiung, S.H., M.H.

## PERNYATAAN KEORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia Tesis (MAGISTER) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Januari 2020



*Yudhi Satria Bombing*

**Yudhi Satria Bombing**  
4617101022

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam Tesis ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Kritik dan saran-saran yang bersifat membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua penulis, Ayahanda Yance Bombing, S.H.,M.H. dan Ibunda Alfrida Dama, SKM. yang telah merawat penulis dengan kasih sayang, memberikan pelajaran yang sangat berarti, mengurus tanpa pamrih dan doa yang tidak henti-hentinya mengiringi perjalanan penulis. Terima kasih juga kepada kakak-kakak penulis, drg. Fenny Iriyanti Bombing, Sp.Pros., Ardy Kurniawan Bombing, S.H., dan Ineke Bombing, S.H., serta orang terdekat penulis drg. Serlita Wahyu Utami, SKG. yang telah menemani, memberikan semangat dan dukungan kepada penulis, serta menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan studi penulis.

Pada proses penulisan Tesis, penulis mendapatkan begitu banyak sumbangsih dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menghaturkan terima kasih kepada semua pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muh. Saleh Palu, M.Eng. selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar dan Para Wakil Rektor beserta seluruh jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. selaku Direktur, Bapak Dr. Syamsul Bahri, S.Sos., M.Si. selaku Asisten Direktur, Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bososwa Makassar.
3. Bapak Prof. Dr. H. A. Muh. Arfah Pattenreng, S.H., M.H. selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H. selaku Pembimbing II atas bimbingan, arahan, dan waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melipahkan rahmat dan berkat-Nya.
4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H. dan Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H. selaku tim penguji, atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada penulis.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah memberi masukan, didikan dan bantuannya. Serta seluruh staf akademik Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar yang telah banyak membantu dalam penyelesaian administrasi akademik penulis.
6. Keluarga besar Mahasiswa Angkatan 2017 Program Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah memberikan pengalaman yang sangat mengesankan selama penulis menempuh studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Demikianlah kata pengantar dan ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dalam Tesis ini penulis memohon maaf.

Salam.

Makassar, 10 Februari 2020

Penulis



## ABSTRAK

**YUDHI SATRIA BOMBING.** Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana (*small claim court*) Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (dibimbing oleh H.A.Muh. Arfah Pattenreng dan Yulia A. Hasan).

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis perbandingan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B. Dengan berlakunya PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap proses penyelesaian perkara perdata yang berdasarkan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam rangka memberikan keadilan, manfaat serta kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang beralamat di Jalan Cendrawasih No. 2, Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis perundang-undangan, historis, dan sosiologis. Data diperoleh melalui observasi, dekomendasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.

Hasil penelitian yang penulis peroleh menunjukkan pertama, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan penyempurnaan aturan gugatan sederhana yang sudah ada sebelumnya berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perwujudan hak-hak para pencari keadilan. Kedua, Penyelesaian gugatan sederhana (*small calim court*) khususnya di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B sudah terlaksana secara efektif dalam rangka mewujudkan hak-hak para pencari keadilan melalui implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata kunci : Gugatan Sederhana, Pengadilan, Penyelesaian

## ABSTRACT

**YUDHI SATRIA BOMBING.** Settlement of Civil Dispute by Small Claim Court In Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (guided by H.A.Muh. Arfah Pattenreng dan Yulia A. Hasan).

This research aims to describe and analyze the comparison of small claim court settlement based on PERMA No. 2 Year 2015 and PERMA No. 4 Year 2019 on Procedures for Settling small claim court, as well as to describe and analyze the effectiveness of small claim court settlement in Pekalongan District Court Class I B. With the enactment of PERMA No. 2 Year 2015 and PERMA No. 4 Year 2019 is expected to have a positive impact on the process of settlement of civil cases that is based on the principle of simple, fast and low cost in order to provide justice, advantage and legal certainty for the people seeking justice

This research was carried out in Pekalongan District Court Class I B having its address at Jalan Cendrawasih No. 2, Kandang Panjang, North Pekalongan District, Pekalongan City, Central Java Province. The type of this research is descriptive using a juridical normative, historical, and sociological approach. Data obtained through observation, documentation, and interviews with parties relating to the settlement of small claim court in Pekalongan District Court Class I B.

The results of this research that the authors obtained show first, PERMA No. 4 Year 2019 is basically a improvement of the rules of small claim court which was previously based on PERMA No. 2 Year 2015 and is one form of efforts to improve the realization of the rights of justice seekers. Second, the settlement of small claim court especially in Pekalongan District Court Class I B has been carried out effectively in order to realize the rights of justice seekers through the implementation of the principle of justice simple, fast, and low cost.

Key words : Small Claim Court, District Court, Settlement

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
 <b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b>	
A. Landasan Teoretis .....	9
B. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan .....	13
C. Tinjauan Umum Tentang Sengketa Perdata Dan Penyelesaiannya .....	21
D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung .....	37
E. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana .....	45
F. Kerangka Pikir .....	49
G. Definisi Operasional .....	52
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi Penelitian .....	54

B. Tipe dan Pendekatan Penelitian.....	54
C. Jenis dan Sumber Data .....	55
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data .....	56
E. Analisis Data.....	58

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.....	60
B. Perbandingan Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019.....	63
C Efektivitas Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.....	85

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran .....	111

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>112</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Perbandingan Penyelesaian Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA PERMA Nomor 2 Tahun 2015 dan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 .....	82
2. Rekapitulasi Perkara Perdata Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B Tahun 2016-2019 .....	93
3. Rekapitulasi Rata-Rata Waktu Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B Tahun 2019 .....	94
4. Rekapitulasi Perkara Pidana dan Perdata Yang Diterima Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B Tahun 2019 .....	98
1. Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B tahun 2019 .....	100
2. Sarana dan Prasarana Yang Menunjang Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B .....	102

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kewenangan dalam melaksanakan peradilan dan menegakkan hukum di Negara Indonesia berada di bawah kekuasaan yudikatif yang bebas serta merdeka dalam melaksanakan kewenangannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) sebagai Konstitusi Negara Indonesia telah menentukan bahwa kekuasaan yudikatif tersebut diemban oleh Mahkamah Agung (MA) dan jajaran badan peradilan yang ada di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Dalam melaksanakan kewenangan yang diembannya, Mahkamah Agung memiliki sejumlah fungsi antara lain, mengadili perkara pada tingkat Kasasi, melakukan uji materi terhadap setiap ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada di bawah undang-undang terhadap undang-undang serta kewenangan-kewenangan lain yang sudah ditentukan dalam UUD NRI Tahun 1945. Di samping itu ada pula fungsi untuk memberikan nasehat terhadap lembaga-lembaga negara yang lain, fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja seluruh lingkungan badan peradilan yang ada di bawah Mahkamah Agung, dan fungsi mengatur serta fungsi administratif.. Dengan adanya fungsi mengatur yang dimiliki oleh Mahkamah Agung sehingga terdapat suatu kewenangan dalam membuat Peraturan-Peraturan dalam rangka memperlancar pelaksanaan peradilan dan penegakan hukum yang kadang kala terganjal akibat kurang lengkap atau belum adanya hukum acara yang

mengatur dalam Undang-Undang. Peraturan-peraturan itu dapat berupa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) ataupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).<sup>1</sup>

Menurut teori yang menyatakan negara hukum dijalankan dengan mengacu pada ketentuan hukum sebagai pedoman dasar atau biasa dikenal dengan istilah *rule of law*, peran Pengadilan yang merupakan lembaga yang melaksanakan kekuasaan yudikatif memiliki peran penting untuk menyaring dan menekan pelanggaran terhadap ketertiban dan hukum di dalam masyarakat. Dengan demikian pengadilan juga dianggap sebagai benteng terakhir yang diandalkan untuk mencari keadilan dan kebenaran bagi masyarakat.<sup>2</sup>

Salah satu prinsip yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman ialah prinsip pelaksanaan peradilan secara sederhana, murah/biaya ringan, dan cepat yang dengan jelas diatur pada UU Kekuasaan Kehakiman. Pengertian prinsip peradilan tersebut adalah penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan tanpa membutuhkan waktu yang terlalu lama serta biaya yang harus dibayar lebih murah. Definisi prinsip sederhana yaitu dalam proses penanganan suatu perkara atau sengketa oleh hakim, hakim dalam menggali fakta-fakta hukum dari para pihak hendaknya menggunakan cara yang mudah dimengerti oleh para pihak seperti kalimat ataupun bahasa yang mudah dipahami oleh para pihak pada saat hakim mengajukan pertanyaan serta melakukan upaya sekerasnya supaya para pihak dalam perkara bisa berdamai salah satunya dengan jalan menyampaikan

---

<sup>1</sup> Ronald Sinjal Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.229.

kepada para pihak mengenai dampak-dampak yang akan terjadi apabila hakim sampai menjatuhkan putusan tentang menang atau kalahnya salah satu pihak yang pelaksanaannya dimungkinkan secara paksa melalui eksekusi. Jika hakim setah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan namun para pihak tetap bersikeras tidak ingin damai, maka akan dilanjutkan pada proses persidangan. Adapun pengertian cepat dalam proses peradilan adalah hakim setelah menyelesaikan pemeriksaan/persidangan perkara hendaknya dengan segera memutuskan perkara tersebut tanpa menunda atau mengulur-ulur persidangan terlalu lama. Apabila hakim telah melaksanakan secara sederhana dan cepat perkara yang diajukan padanya, maka tentu saja akan menekan pengeluaran dana untuk proses perkara dari pihak-pihak sehingga relative murah.<sup>3</sup>

Namun demikian, Penulis melihat bahwa dalam praktiknya penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan (litigasi) dengan cara konvensional kerap ditemukan halangan-halangan yang membuat peradilan menjadi kurang efektif dan efisien, proses penyelesaian perkara membutuhkan waktu lama bahkan hingga bertahun-tahun. Selain itu penyelesaian perkara secara litigasi mengakibatkan volume perkara yang semakin menumpuk di Pengadilan.

Permasalahan hukum khususnya di bidang keperdataan yang ada di masyarakat perlu diselesaikan dengan menegakkan prinsip pelaksanaan peradilan secara cepat dan sederhana serta murah, menghasilkan putusan-putusan hukum yang memberikan kepada para pihak rasa keadilan tanpa menciptakan persoalan-

---

<sup>3</sup><http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

persoalan baru di kemudian hari. Kebanyakan masyarakat memilih untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah mufakat atau mediasi tanpa melibatkan Pengadilan (nonlitigasi), tetapi masalah yang ada banyak kali tidak bisa diselesaikan sepenuhnya dengan cara tersebut. Begitu juga penyelesaian masalah/sengketa secara litigasi (Pengadilan) dirasa masih kurang efektif karena proses yang harus dilalui cukup bertele-tele dan begitu kaku, memakan waktu lama, sidang yang terbuka untuk umum sehingga rahasia tidak terjaga, dan adanya proses jalur bagi setiap pihak yang menolak keputusan pengadilan untuk melakukan upaya hukum ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Berdasarkan pemikiran tersebut, diperlukan adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif seperti yang dilakukan pada sistem *common law* oleh negara-negara *anglo saxon* yang memberlakukan penyelesaian sengketa gugatan sederhana yang merupakan cara penanganan sengketa berdasarkan nilai objek yang dipersengketakan.<sup>4</sup>

Penulis menilai perkembangan laju ekonomi dan bisnis yang seringkali menimbulkan sengketa keperdataan, memerlukan tata cara penanganan yang cepat dan sederhana agar dapat menekan pengeluaran biaya perkara seringan mungkin dan memberikan hasil yang berkeadilan bagi semua pihak sehingga masalah terselesaikan dengan tuntas.

Pada tahun 2015 Mahkamah Agung telah mengeluarkan PERMA Gugatan Sederhana sebagai salah satu solusi untuk mengimplementasikan prinsip peradilan yang dilaksanakan dengan sederhana, murah dan cepat. PERMA

---

<sup>4</sup> Nevey Varida Ariani, 2016, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta, hlm. 382

ini mengatur penyelesaian sengketa keperdataan berdasarkan besar kecilnya nilai objek yang dipersengketakan, sehingga sengketa dengan nilai yang relatif kecil dapat diselesaikan dengan cepat tanpa berlarut-larut. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi terdengar istilah “memperebutkan kambing tapi kehilangan kerbau”. Kehadiran PERMA tersebut memberikan harapan bahwa proses peradilan dengan prinsip sederhana, murah serta cepat dapat dijangkau seluruh masyarakat.<sup>5</sup> Gugatan sederhana (*small claim court*) adalah gugatan perdata yang diselesaikan secara sederhana dan cepat. Kriteria gugatan yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana sudah diatur pada PERMA gugatan sederhana. Kriteria tersebut antara lain seperti batas maksimum nilai gugatan yang dipersengketakan tidak melebihi Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Gugatan tersebut akan diproses serta diputus paling lambat 25 (dua puluh lima) hari sejak dimulainya persidangan yang dipimpin hakim tunggal. Terhadap putusan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali upaya hukum yaitu dengan jalan mengajukan keberatan terhadap putusan hakim tunggal kepada KPN, namun selanjutnya tidak diperkenankan banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (PK). Para pihak yang bersengketa (prinsipal) diharuskan untuk hadir pada setiap proses pemeriksaan sidang baik sendiri maupun disertai penasihat hukum yang mendampingi. Jika domisili atau tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka tidak diperbolehkan mengajukan gugatan sederhana.

---

<sup>5</sup> <http://waktuterindah.blogspot.com/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019 Pukul 17.00 Wib.

Pada tahun 2019 Mahkamah Agung juga kembali menerbitkan perubahan atas PERMA gugatan sederhana dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan perkara perdata dengan cara gugatan sederhana. Kewenangan untuk melaksanakan penanganan sengketa gugatan sederhana berada pada lingkungan badan peradilan umum. Setiap sengketa gugatan sederhana yang diajukan harus memenuhi beberapa kriteria agar bisa masuk dalam klasifikasi sengketa gugatan sederhana lalu diperiksa secara sederhana dengan tenggang waktu penyelesaian yang sangat singkat, nilai objek terbatas, pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, serta putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan negeri. Dengan adanya prosedur gugatan sederhana di Pengadilan diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi proses penyelesaian perkara perdata yang lebih cepat, sederhana, dan terjangkau biayanya dalam rangka memberikan keadilan bagi masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, menarik perhatian penulis untuk melakukan kajian lebih mendalam dengan mengambil judul mengangkat judul mengenai “Penyelesaian Perkara Perdata Melalui Gugatan Sederhana Pada PN Pekalongan Kelas I B”.

## **B. Rumusan Masalah**

Memperhatikan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penelitian ini akan membahas rumusan masalah sebagai berikut: :

1. Bagaimana perbandingan penanganan perkara gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ?

2. Bagaimana efektivitas penanganan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilaksanakan utamanya dalam bidang pendidikan/akademik pasti dilandasi oleh suatu tujuan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis perbandingan penanganan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019.
2. Untuk mendeskripsikan serta menganalisis efektivitas penanganan gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B.

### **D. Manfaat Penelitian**


1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Penelitian yang dilaksanakan ini diharap bisa menyumbangkan ide atau gagasan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perdata Formil atau Hukum Acara Perdata.
  - b. Penelitian yang dilaksanakan ini diharap bisa mendukung pembelajaran bagi dunia pendidikan utamanya di Fakultas Hukum Universitas Bosowa.
2. Manfaat Secara Praktis
  - a. Untuk Pakar Hukum.

Penelitian yang dilaksanakan ini diharap bisa menjadi bahan dalam penelitian atau pengkajian terhadap pengembangan ilmu hukum.
  - b. Untuk Penegak Hukum

Penelitian yang dilaksanakan ini diharap bisa menyumbang masukan, utamanya untuk hakim pengadilan negeri yang berwenang dalam mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana.

c. Untuk Masyarakat Umum

Penelitian yang dilaksanakan ini diharap bisa memberikan pengetahuan agar masyarakat memahami tata cara penyelesaian gugatan sederhana.



## BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

### A. Landasan Teoretis

Menurut Soerjono Soekanto dalam penegakan hukum yang efektif tidak akan mungkin terlaksana tanpa bantuan warga masyarakat secara aktif, bantuan atau peran serta warga masyarakat tersebut juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam efektivitas perundang-undangan.<sup>6</sup>

Negara dan hukum merupakan dua entitas yang dapat dibedakan. Negara dapat dipandang sebagai bangunan masyarakat yang membutuhkan hukum.

Hukum merupakan *condition sine qua non* bagi negara. Negara dan hukum tidak dapat dipisahkan karena negara membutuhkan hukum. Oleh sebab itu, negara juga dapat dipandang sebagai suatu bangunan hukum (*legal entity-legal subject*). Bahkan lebih jauh dari itu, Hans Kelsen menyatakan bahwa negara tidak lain merupakan penjelmaan dari tatanan hukum suatu bangsa; penjelmaan dari strata hukum nasional atau dengan kata lain, negara identik dengan hukum.<sup>7</sup>

Hukum menyederhanakan pemahaman tentang negara dengan hukum, penulis mencoba menggunakan analogi. “Negara itu ibarat wadah (tempat), sedangkan hukum adalah sekat-sekat yang ada dalam wadah tersebut.” Hukum membuat wadah tersebut dapat berfungsi efektif, efisien, dan teratur. Wadah tersebut menjadi sangat fungsional (efektif) apabila sekat-sekatnya dikonstruksi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 56.

<sup>7</sup> Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 87.

dengan baik. Artinya, negara menjadi sangat berguna bagi pencapaian tujuan dan fungsinya apabila seperangkat hukumnya ditata dengan baik (efektif, efisien, dan berkeadilan).<sup>8</sup>

Menurut Achmad Ali, ketika ingin mengukur sejauhmana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur, “sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati.” Tentu saja, jika aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dapat dikatakan bahwa aturan itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya, karena seorang yang mentaati atau tidak suatu aturan hukum, tergantung pada kepentingannya. Maka derajat ketaatan adalah derajat yang tertinggi.<sup>9</sup> Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektivitasnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 87-88.

<sup>9</sup> Achmad Ali, *Op. Cit.*, hlm. 375.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 378-379.

Menurut C. G. Howard & R. S. Mumners, faktor-faktor yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap hukum secara umum antara lain:

- 1) Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan hukum yang sangat efektif, adalah aturan hukum yang mengancam sanksi bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dan lainnya. Aturan hukum yang tidak diatur dan dilarang oleh norma lain, akan lebih tidak efektif.
- 2) Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan berlakunya aturan hukum tersebut; mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahap penemuan hukum (penggunaan penalaran hukum, interpretasi dan konstruksi), dan penerapannya terhadap suatu kasus konkret,
- 3) Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal dalam masyarakat. Ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan keos atau situasi perang dahsyat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan peradilan yang tidak bertele-tele, jelas serta mudah dimengerti adalah cermin asas peradilan yang sederhana. Proses beracara secara litigasi di Pengadilan akan semakin baik jika syarat-syarat formal yang diwajibkan semakin berkurang.<sup>12</sup> Masing-masing pihak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya secara pasti dan jelas (tidak berganti-ganti) serta penanganannya dilaksanakan secara jelas, beruntutan, terbuka, dan ada kepastian, dengan menerapkan secara fleksibel ketentuan hukum acara yang berlaku demi tercapainya acara yang sederhana sebagaimana yang dikehendaki untuk kepentingan masing-masing pihak.<sup>13</sup>

Prinsip peradilan yang cepat dalam proses pemeriksaan perkara artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.<sup>14</sup> Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, patut, objektif, serta rasional dalam memberikan kepada masing-masing pihak kesempatan yang seimbang dan setara dalam menyampaikan kepentingannya.

Masyarakat memiliki kemampuan untuk memikul biaya perkara yang ditetapkan merupakan definisi dari prinsip biaya murah/ringan.<sup>15</sup> Pengertian biaya ringan juga bisa dipahami bahwa tidak ada pengeluaran biaya-biaya lain yang

---

<sup>12</sup> Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>13</sup> A. Mukti Arto, *Op. Cit.*, hlm. 64.

<sup>14</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

<sup>15</sup> Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

harus dibayar oleh para pihak selain biaya yang sungguh-sungguh dipergunakan untuk penyelesaian perkara secara nyata. Biaya seringannya dan terdapat kejelasan/kepastian mengenai tarif. Setiap uang yang dibayar/disetorkan di Pengadilan harus disertai dengan tanda terima uang dan digunakan secara transparan dan akuntabel.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Murah**

### **1. Pengertian Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat Dan Murah**

#### **a. Prinsip Sederhana**

Prinsip atau sering dikenal juga dengan istilah asas secara gramatikal bermakna sebagai dasar hukum atau sesuatu yang merupakan dasar pikiran, dasar yang dicitak-citakan, ataupun pendapat dasar.<sup>16</sup> Sedangkan Sederhana secara bahasa artinya sedang (dalam arti pertengahan, tidak tinggi, tidak rendah).<sup>17</sup>

Kompleksitas penyelesaian sebuah perkara menjadi acuan kesederhanaan suatu penyelesaian perkara.<sup>18</sup> Maka arti dari prinsip sederhana ialah kejelasan tentang cara yang ditempuh tidak berbelit atau bertele-tele dan bisa dipahami dengan mudah. Masing-masing pihak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya secara pasti dan jelas (tidak berganti-ganti) serta penanganannya dilaksanakan secara jelas, beruntutan, terbuka, dan ada kepastian, dengan menerapkan secara fleksibel ketentuan hukum acara yang berlaku demi tercapainya acara yang

---

<sup>16</sup> Sudarsono, 1992, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 36.

<sup>17</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 163.

<sup>18</sup> Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 426

sederhana sebagaimana yang dikehendaki untuk kepentingan masing-masing pihak.<sup>19</sup>

Pada bagian lain Sudikno Mertokusumo mendefinisikan, peradilan yang tidak bertele-tele, jelas serta mudah dimengerti adalah cermin prinsip peradilan yang sederhana. Proses beracara secara litigasi di Pengadilan akan semakin baik jika syarat-syarat formal yang diwajibkan semakin berkurang.<sup>20</sup> Masing-masing pihak bisa menyampaikan maksud dan tujuannya secara pasti dan jelas (tidak berganti-ganti) serta penanganannya dilaksanakan secara jelas, beruntutan, terbuka, dan ada kepastian, dengan menerapkan secara fleksibel ketentuan hukum acara yang berlaku.<sup>21</sup>

#### **b. Asas Cepat**

Pengertian cepat secara gramatikal dapat diartikan bahwa waktu yang singkat, segera dan tidak bertele-tele.<sup>22</sup> Cepat bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tersebut dilakukan dengan cepat sehingga para pencari keadilan, cepat juga mengetahui putusan yang akan dijatuhkan.<sup>23</sup>

Asas cepat dalam proses pemeriksaan perkara disini artinya penyelesaian perkara yang tidak memakan waktu terlalu lama. Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu

---

<sup>19</sup> A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, hlm. 84.

<sup>20</sup> Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 64.

<sup>22</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op. Cit*, hlm. 792.

<sup>23</sup> Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 53.

terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.<sup>24</sup> Artinya setiap perkara harus diselesaikan dalam waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraaran, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu lima bulan.

Yang dimaksudkan dalam asas ini bukan hanya pemeriksaan perkara yang selesai dalam waktu satu jam atau dua jam saja melainkan pemeriksaan perkara tidak memerlukan waktu hingga beberapa tahun yang cenderung membuang-buang waktu. Jadi yang di tuntutan oleh hakim dalam pemeriksaan persidangan tidak boleh tergesa-gesa sehingga mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pemeriksaan tidak boleh dibuat lambat sehingga memakan waktu yang lama. Pemeriksaan harus dilakukan dengan cara seksama, cermat, wajar, rasional dan objektif dengan memberikan kesempatan yang sama dan seimbang kepada para pihak yang berperkara.

Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran dan keadilan . semua harus ,tepat' menurut hukum (*due to law*). Untuk apa proses pemeriksaan yang cepat kalau hukum yang ditegakkan di dalamnya berisi kepalsuan dan perkosaan terhadap kebenaran dan keadilan. Akan tetapi sebaliknya untuk apa kebenaran dan keadilan yang diperoleh dengan penuh kesengsaraan dan kepahitan dalam suatu penantian yang tak kunjung tiba.

---

<sup>24</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung, Nomor: 02/Bua.6/Hs/SP/III/2014.

Sedemikian rupa lamanya menunggu sampai bertahun-tahun dalam kebimbangan dan keresahan yang tak berujung pangkal. Terkadang karena lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia setelah berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung di dalamnya belum tentu benar dan adil kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh perubahan dan perkembangan nilai.

Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang bernilai lebih. Ketepatan putusan sesuai dengan hukum, kebenaran dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakkan hukum.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan. Apalagi jika kesederhanaan, kecepatan dan ketepatan putusan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.

Ditinjau dari segi kejiwaan dan kemanusiaan, nilai kebenaran dan keadilan akan berubah menjadi kebencian dan dendam apabila selama pemeriksaan persidangan pihak yang berperkara diperlakukan tidak sononoh dan tidak manusiawi. Perlakuan pelayanan yang kasar dan merendahkan derajat martabat seseorang (*human dignity*), dengan sendirinya meracuni rasa kebenaran dan

keadilan hukum dan kalahkan seseorang dengan hukuman yang berat, maka dia akan tulus dan ikhlas menerima hukuman itu, apalagi selama pemeriksaan dilayani dan diperlakukan secara manusiawi. Sebaliknya, jatuhkanlah hukuman yang ringan atau menangkan dia dalam perkara, akan tetapi selama proses persidangan hakim melayaninya dengan kasar, bengis dan tidak manusiawi, bukan rasa keadilan yang bersemi dalam kalbu sanubarinya, tetapi dendam kesumat yang akan berakar dalam hatinya.<sup>25</sup>

### c. Asas Biaya Ringan

Asas biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat di pikul oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>26</sup> Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>27</sup>

Menurut pasal 121 HIR (1) penetapan biaya perkara dilakukan sesudah surat gugatan dibuat itu telah didaftarkan oleh panitera di dalam daftar yang disediakan untuk itu, maka ketua menentukan hari dan jam, waktu perkara itu akan diperikasa di muka pengadilan. Dalam pasal 121 (4) HIR menentukan ,mendaftarkan dalam daftar seperti yang dimaksud dalam ayat pertama, tidak

---

<sup>25</sup> M. Yahya Harahap, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hlm. 71.

<sup>26</sup> Rimdan, *Op. Cit.*, hlm. 54.

<sup>27</sup> A. Mukti Arto. *Op. Cit.*, hlm.67.

boleh dilakukan sebelum oleh penggugat ayat pertama, tidak boleh dilakukan sebelum oleh penggugat dibayar lebih dahulu kepada panitera sejumlah uang yang besarnya untuk sementara diperkirakan oleh Ketua Pengadilan Negeri menurut keadaan perkara, untuk ongkos kantor panitera, ongkos pemanggilan serta pemberitahuan yang diwajibkan kepada kedua pihak dan harga materai yang akan diperhitungkan. Jumlah yang dibayar lebih dahulu itu akan diperhitungkan kemudian.<sup>28</sup>

Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, salah satu layanan yang diberikan adalah layanan pembebasan biaya perkara (prodeo) kepada pihak-pihak tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan atau kepada Ketua Majelis Hakim. Penggugat berhak mendapatkan semua jenis pelayanan secara cuma-cuma yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya saksi/saksi ahli, biaya materai, biaya alat tulis kantor, biaya penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.<sup>29</sup>

Prosedur Pengajuan Layanan Pembebasan Biaya Perkara di Pengadilan adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

- 1) Penggugat/Pemohon mengajukan permohonan Pembebasan Biaya Perkara sebelum sidang pertama secara tertulis.

---

<sup>28</sup> Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm.43.

<sup>29</sup>[http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur\\_Pel\\_Posbakum](http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur_Pel_Posbakum), diakses pada tanggal 25 Mei 2019 Pukul. 20.00.

<sup>30</sup>*Ibid.*

- 2) Untuk Tergugat/Termohon, permohonan Pembebasan Biaya perkara harus disampaikan secara tertulis sebelum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/termohon.
- 3) Permohonan pembebasan biaya perkara diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Kepaniteraan dengan melampirkan bukti tertulis berupa :
  - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara; atau
  - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu; atau
  - c) Surat Pernyataan tidak mampu yang dibuat dan ditandatangani Pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- 4) Panitera akan memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran.
- 5) Ketua Pengadilan Negeri berwenang untuk melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan pertimbangan Panitera dan mengeluarkan surat penetapan layanan pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan.

- 6) Apabila permohonan pembebasan biaya perkara ditolak, maka proses berperkara dilaksanakan sebagaimana perkara biasa.
- 7) Penetapan layanan pembebasan biaya perkara berlaku untuk perkara yang sama yang diajukan ke tingkat banding, kasasi dan/atau peninjauan kembali, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.

## **2. Dasar Hukum Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan**

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pengertian sederhana dan biaya ringan hanya dijumpai dalam UU tentang Kekuasaan Kehakiman Nomor 48 Tahun 2009 yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan. Cepat dalam proses peradilan artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, peradilan cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh Hakim memeriksa dan memutuskan perkara misalnya

dalam tempo satu jam atau setengah jam, yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan peradilan itu sendiri.

### **C. Tinjauan Tentang Sengketa Perdata dan Penyelesaiannya**

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.<sup>31</sup>

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah

---

<sup>31</sup> Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta, hlm. 12.

perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.<sup>32</sup> Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal para pihak untuk mengajukan sengketa dalam pengadilan.

Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa terbagi menjadi dua cara yaitu secara nonlitigasi dan litigasi. Kedua bentuk penyelesaian tersebut memiliki beberapa perbedaan antara lain dari segi waktu, biaya dan putusan yang dihasilkan.

### **1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Nonlitigasi)**

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau nonlitigasi adalah penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian berakar pada budaya hukum masyarakat kita, di mana di lingkungan masyarakat adat dikenal adanya runggu adat, kerapatan adat, peradilan adat atau peradilan desa lembaga musyawarah, mufakat dan tenggang rasa merupakan falsafah negara yang digali dari hukum adat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*), proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses beracara di luar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa ini dinamakan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).<sup>33</sup>

Penyelesaian sengketa melalui APS diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Adapun penyelesaiannya dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.

#### 1) Konsultasi

Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

#### 2) Negosiasi

Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah yang sedang berlangsung. Berbeda dengan mediasi, komunikasi yang dilaksanakan dalam proses negosiasi dibangun oleh para pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.

#### 3) Mediasi

---

<sup>33</sup>Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai mediator yang sifatnya penengah. Mediator memiliki peran sebagai pihak yang mengawasi jalannya mediasi seperti mengatur perundingan, menyelenggarakan pertemuan, mengatur diskusi, menjadi penengah, merumuskan kesepakatan dalam para pihak, serta membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama.

Proses mediasi dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Di dalam pengadilan dikenal juga prosedur mediasi. Prosedur dan tahapan mediasi diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Batas waktu mediasi baik yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan maupun mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan, diberikan waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

#### 4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta (konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.

#### 5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada

seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.

6) Adjudikasi

Adjudikasi adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga bertujuan untuk mengajukan pendapat atau memberikan keputusan. Penekanan penting dalam proses adjudikasi adalah pengajuan fakta dan bukti dari masing-masing pihak kepada adjudikator, sehingga mampu mempengaruhinya dalam membuat keputusan.

7) Arbitrase

Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa, dimana para pihak yang bersengketa mengangkat pihak ketiga (arbiter) untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keberadaan arbiter harus melalui persetujuan para pihak yang bersengketa. Dalam proses arbitrase keputusan akhir yang diberikan oleh arbiter mengikat para pihak yang bersengketa. Keputusan arbiter yang diambil arbiter bukan didasarkan pada fakta-fakta hukum seperti dalam proses peradilan, tetapi didasarkan pada sejumlah kesepakatan yang terbangun dalam proses arbitrase.<sup>34</sup>

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh lembaga lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:

- a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
- c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 16.

- d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
- e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
- f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
- g. Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI)
- h. Badan Arbitrase dan Mediasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (BAMPPI)
- i. Badan Mediasi Pembiayaan dan Pergadaian Indonesia (BMPPI)
- j. Badan Mediasi Dana Pensiun (BMDP)
- k. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI)

Dasar hukum penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase tersebut ditetapkan oleh instansi atau lembaga terkait sesuai dengan jenis sengketanya, dan cara yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa tersebut bermacam-macam pula sesuai dengan lembaga itu sendiri.

Ketujuh bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah disebut di atas memiliki perbedaan putusan yang dihasilkan. Berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS menerangkan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Sedangkan putusan yang dihasilkan oleh APS lainnya bersifat saran yang bisa diterima ataupun ditolak oleh para pihak.

## 2. Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian sengketa perdata melalui pengadilan tunduk terhadap ketentuan hukum acara perdata, yaitu HIR (*het Herziene Indonesisch Reglement*), RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai acara perdata. Terdapat 3 (tiga) macam reglemen hukum acara untuk pemeriksaan perkara di muka pengadilan pada tingkat pertama, yaitu<sup>35</sup> :

- a. *Reglement op de burgerlijke Rechtsvordering* (Rv) untuk golongan Eropa yang berperkara di muka Raad van justitie dan residentie gerecht
- b. *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) untuk golongan bumi putera dan timur asing di Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad
- c. *Rechtreglement voor de Buitengenwesten* (RBg) untuk golongan bumi putera dan timur asing di luar Jawa dan Madura yang berperkara di muka Landraad.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan, dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.<sup>36</sup> Dengan kata lain hukum acara perdata adalah sekumpulan peraturan yang mengatur cara bagaimana seseorang harus bertindak terhadap orang lain, atau bagaimana seseorang dapat bertindak

---

<sup>35</sup> Nilla Nargis dan Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung, hlm. 2.

<sup>36</sup> WirJono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hlm. 13.

terhadap Negara atau badan hukum (juga sebaliknya) seandainya hak dan kepentingan mereka terganggu, melalui suatu badan yang disebut badan peradilan, sehingga terdapat tertib hukum. Yang dimaksud dengan peradilan adalah tugas yang dibebankan kepada pengadilan. Tugas utama pengadilan adalah sebagai tempat untuk mengadili atau memberikan putusan hukum dalam perkara-perkara yang diajukan kepadanya.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman membedakan antara Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan Umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya yang menyangkut perkara-perkara perdata maupun pidana yang diajukan ke pengadilan. Peradilan Umum juga diperuntukkan bagi rakyat yang ingin mengajukan perkara-perkara yang ketentuan hukum acaranya diatur secara khusus, misalnya Pengadilan Niaga, Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus (*lex specialis*). Adapun Peradilan Khusus adalah peradilan yang mengadili orang-orang atau golongan rakyat tertentu misalnya kasus perceraian bagi yang beragama Islam menjadi kewenangan Peradilan Agama, tindak pidana militer yang menjadi wewenang Peradilan Militer, sengketa administrasi negara atau tata usaha negara yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>38</sup>

#### **a. Lingkungan Peradilan Umum**

---

<sup>37</sup> Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang, hlm. 82.

<sup>38</sup> *Ibid.*

Dasar hukum keberadaan Peradilan Umum adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum kemudian diubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 bahwa kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding dan berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi atau tingkat kasasi.

### **1) Pengadilan Negeri**

Pengadilan Negeri berkedudukan di kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan Negeri merupakan pengadilan tingkat pertama yang dibentuk dengan keputusan Presiden. Susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita. Hakim pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri di dalam memeriksa dan memutus perkara terdiri sekurang kurangnya 3 orang hakim, seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang, dibantu oleh seorang Panitera. Ketua pengadilan

mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas, dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Juru Sita di daerah hukumnya.<sup>39</sup>

## **2) Pengadilan Tinggi**

Pengadilan Tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang dibentuk dengan undang-undang. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi, yang daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perdata serta perkara lainnya yang diberikan wewenang undang-undang pada tingkat banding. Selain itu Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Disamping itu Ketua Pengadilan Tinggi di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya pengadilan tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.<sup>40</sup>

## **3) Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mahkamah Agung berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia. Susunan Mahkamah Agung terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan seorang Sekretaris. Mahkamah Agung berwenang dalam mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang

---

<sup>39</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

<sup>40</sup> Umar Said, *Op. Cit.*, hlm. 85.

menentukan lain, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang (Pasal 20 ayat (2)). Mahkamah Agung dapat memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan. Ketentuan mengenai pemberian keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan diatur dalam undang-undang.

## **b. Lingkungan Peradilan Khusus**

### **1) Lingkungan Peradilan Agama**

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.<sup>41</sup>

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman di Lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

- a. Pengadilan Agama
- b. Pengadilan Tinggi Agama
- c. Mahkamah Agung

Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya yang meliputi wilayah kabupaten/kota. Sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

propinsi. Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, shodaqoh dan ekonomi syariah (Pasal 49). Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang Hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta.

Pengadilan Tinggi agama bertugas dan berwenang dalam :

1. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding (Pasal 51 ayat (1));
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili perkara antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya (Pasal 51 ayat (2));
3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintahan di daerah hukumnya, apabila diminta (Pasal 52 ayat (1));
4. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang (Pasal 51 ayat (2));
5. Pengadilan Agama memberikan istibat dengan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah (Pasal 52A).

Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama.

## 2) Lingkungan Peradilan Militer

Dasar hukum Peradilan Militer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Susunan Pengadilan Militer terdiri dari Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Susunan organisasi dan prosedur pengadilan diatur dengan Peraturan Pemerintahan. Pembinaan teknis pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>42</sup>

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer merupakan pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman di lingkungan bersenjata yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Jo. Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 2004 (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman)). Wewenang dalam Lingkungan Peradilan Militer diatur Pada Pasal 9, yaitu:

1. Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit militer, yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit, anggota suatu golongan atau jawatan atau badan yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang, seseorang yang oleh keputusan panglima militer yang disetujui oleh Mahkamah Agung harus diadili di peradilan militer.
2. Memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Militer/ TNI.
3. Menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

### 3) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara ialah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang-orang atau badan hukum perdata dengan badan hukum di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Mahkamah Agung. Tempat kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara di ibu kota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Hukum Acara Perdata yang dipergunakan di dalam semua lingkungan peradilan di Indonesia tersebut di atas secara umum menggunakan *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement voor de Binnengewesten* (RBg). Selain HIR dan RBg, terdapat pula undang-undang yang di dalam pasalnya mengatur secara khusus ketentuan

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 97.

ketentuan mengenai hukum acaranya. Ketentuan hukum acara khusus ini merupakan *lex specialis* dari undang-undang sebelumnya.

Sampai pada saat ini Hukum Acara Khusus yang diatur dalam undang-undang tersendiri selain lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Umum yaitu, Pengadilan Niaga, Pengadilan Pajak, Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pengadilan lainnya yang diatur secara khusus oleh undang-undang.

#### **b. Kekuasaan Mengadili**

Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih rendah tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan yang lebih tinggi. Perkara yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh peradilan tingkat pertama tidak dapat diajukan langsung kepada peradilan banding atau kasasi, demikian juga sebaliknya. Perkara yang menjadi kompetensi peradilan yang lebih tinggi tidak dapat diminta penyelesaiannya kepada peradilan yang lebih rendah.

##### **1) Kompetensi Absolut**

Kompetensi absolut adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda. Peradilan Umum hanya berwenang mengadili perkara pidana (pidana umum dan khusus) dan perdata (perdata umum dan niaga). Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara bagi pihak-pihak yang beragama Islam mengenai perkawinan, kewarisan (meliputi wasiat dan hibah),

waqaf, dan shadaqah. Peradilan Tata Usaha Negara kewenangannya terbatas dan tertentu untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara. Sedangkan Peradilan Militer hanya berwenang mengadili perkara pidana yang terdakwanya terdiri dari prajurit TNI berdasarkan pangkat tertentu.<sup>44</sup>

## 2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif adalah pembagian kekuasaan mengadili antara badan pengadilan yang serupa yang didasarkan pada tempat tinggal tergugat, jadi kompetensi relatif ini berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan. Kompetensi relatif pengadilan negeri hanya terbatas pada daerah hukumnya, di luar itu tidak berwenang.<sup>45</sup>

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg, pengadilan negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya meliputi: Tempat tinggal Tergugat, atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam (jikalau Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).
- b. Tempat tinggal salah satu Tergugat, jika terdapat lebih dari satu Tergugat, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum pengadilan negeri menurut pilihan Penggugat.
- c. Tergugat utama bertempat tinggal, jika hubungan antara Tergugat-Tergugat adalah sebagai yang terhutang dalam penjaminnya.
- d. Tempat tinggal Penggugat atau salah satu dari Penggugat, dalam hal ini: Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan...*, Op.Cit., hlm. 181.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 191.

berada; Tergugat tidak kenal. (Dalam gugatan disebutkan terlebih dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia).

- e. Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi objek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak itu berada (Pasal 118 ayat (3) HIR).
- f. Untuk daerah yang berlaku RBg, apabila objek gugatan menyangkut benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang meliputi wilayah hukum dimana benda tidak bergerak itu berada (Pasal 142 ayat (50) RBg)
- g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ke tempat domisili yang dipilih itu (Pasal 118 ayat (4) HIR/Pasal 142 ayat (4) RBg).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Mahkamah Agung**

Peraturan perundang-undangan pelaksana undang-undang atau yang biasa disebut *subordinate legislations* dianggap memegang peranan yang sangat penting dan bahkan cenderung terus berkembang dalam praktik di hampir semua Negara hukum modern. Sebabnya ialah bahwa parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sebagai lembaga legislatif utama tidak mempunyai cukup banyak waktu untuk secara mendetail memberikan perhatian mengenai materi suatu undang-undang. Perumus undang-undang pada umumnya hanya memusatkan perhatian pada kerangka kebijakan dan garis besar kebijakan yang penting-penting sebagai parameter yang esensial dalam menjalankan roda dan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai dengan ditetapkannya undang-undang

yang bersangkutan. Sedangkan hal-hal yang bersifat teknis-operasional dari suatu kebijakan yang dituangkan dalam undang-undang biasanya dibiarkan untuk diatur lebih lanjut oleh pemerintah atau lembaga pelaksana undang-undang lainnya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Namun seperti dikemukakan di atas karena kewenangan legislatif pada pokoknya ada di tangan rakyat yang berdaulat, maka kewenangan untuk membentuk sub ordinat legislations juga harus dipahami berasal dari rakyat. Karena itu, lembaga pemerintah dan lembaga pelaksana undang-undang lainnya, tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan apapun kecuali atas dasar perintah atau kewenangan untuk mengatur yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang.<sup>46</sup>

Berkaitan dengan lembaga yang diberi kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Mahkamah Agung diberikan berbagai macam fungsi dalam kedudukannya sebagai salah satu lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman. Salah satunya adalah fungsi pengaturan yang dimilikinya. Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung berbunyi: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini. Dari penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung mengatakan apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam satu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat

---

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 270.

peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekosongan dan kekurangan hukum tadi dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam undang-undang ini.
- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung memberi sekelumit kekuasaan legislatif kepada Mahkamah Agung khusus untuk membuat peraturan (*rule making power*) terbatas bersifat pelengkap menyangkut cara penyelesaian suatu hal yang belum diatur dalam hukum acara demi kelancaran peradilan. Bentuk pengaturan itu dikenal dalam 2 (dua) bentuk produk yaitu; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), yaitu suatu bentuk edaran dari pimpinan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan yang lebih bersifat administrasi. Dan yang kedua adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

---

<sup>47</sup> Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta, hlm.143.

yaitu suatu bentuk peraturan dari prinsip Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang isinya merupakan ketentuan bersifat hukum beracara.<sup>48</sup>

Terobosan hukum melalui pembentukan PERMA untuk memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum acara, selain memiliki dasar hukum juga memberi manfaat untuk penegakan hukum. Namun, terobosan hukum yang dilakukan oleh MA tersebut juga memiliki catatan penting. Pertama, pengaturan dalam PERMA merupakan materi yang substansial. Kedudukannya untuk mengatasi kekurangan undang-undang. Kewenangan membentuk PERMA merupakan kewenangan atribusi. Kewenangan yang melekat secara kelembagaan terhadap MA. PERMA yang memiliki ruang lingkup mengatur hukum acara menunjukkan bahwa MA dan lembaga peradilanannya merupakan salah satu pelaksanaan peraturan tersebut. Pembentuk dan pelaksana peraturan merupakan lembaga yang sama. Sementara itu, MA juga yang berwenang untuk menguji peraturan tersebut. Kontrol atas peraturan yang dibentuk juga dipegang oleh MA. Ada beberapa titik potensi konflik kepentingan terhadap MA dalam menjalankan kewenangan membentuk PERMA dan pengujiannya. Situasi tersebut mensyaratkan adanya proses partisipasi dan transparansi dalam membentuk PERMA.<sup>49</sup>

Kebutuhan partisipasi dan transparansi ini juga didasarkan pada pentingnya kedudukan dan sifat pengaturan PERMA. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

---

<sup>48</sup>*Ibid.*, hlm. 144.

<sup>49</sup>Nur Sholikin, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta, hlm.1.

undangan, di mana PERMA merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan, maka proses pembentukannya juga dihadapkan pada hak masyarakat untuk terlibat. Kedua, terobosan hukum yang dilakukan melalui PERMA ini juga perlu dilihat dari sisi adanya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur suatu hal tertentu. Kekosongan hukum terjadi karena tidak adanya produk pembentuk undang-undang yang mengaturnya. Apabila kondisi kebutuhan hukum ini terbentur pada waktu singkat maka pilihan penyelesaian melalui PERMA bisa dianggap efektif. Bisa dipahami karena membentuk undang-undang membutuhkan waktu yang lebih lama.<sup>50</sup>

Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi Mahkamah Agung termasuk dalam fungsi pengaturan, terdapat kendala-kendala yang dihadapi termasuk adanya tunggakan perkara. Kendala-kendala yang dihadapi oleh badan peradilan selama ini mendorong para profesi hukum untuk mencari jalan keluar atas kendala tersebut. Diantaranya adalah dibuatnya 2 (dua) aspek pendekatan yaitu, pertama pendekatan melalui sistim peradilan yang dibagi menjadi pendekatan melalui RUU Hukum Acara atau perbaikan UU Mahkamah Agung dan melalui PERMA. Kedua, pendekatan melalui court management. PERMA selain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan hukum juga dijadikan sebagai jalan keluar atas kendala tunggakan perkara di pengadilan.<sup>51</sup>

Ditinjau dari sudut formalitas, mekanisme penyusunan PERMA RI yang rinci dan ketat memang baik dalam rangka tertib perundang-undangan. Terlebih

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm.3.

<sup>51</sup>Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta, hlm.35.

setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengakui PERMA RI sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka seharusnya prinsip kehati-hatian lebih diperlukan ketika menyusun formalitas mekanisme penyusunan PERMA RI agar tidak membatasi Mahkamah Agung untuk menjalankan wewenangnya sebagai personifikasi hukum di Indonesia.<sup>52</sup>

Apabila ternyata peraturan perundang-undangan itu mengandung berbagai kekosongan maupun telah tertinggal dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dianggap tepat apabila Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang bersifat komplementer (*complementary*). Rekomendasi tersebut sesuai dengan pemikiran M. Hatta Ali yang mengatakan bahwa setelah diakuinya PERMA RI sebagai salah satu perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia seharusnya Mahkamah Agung di kemudian hari dapat lebih menjaga kharisma sebuah PERMA RI, dalam arti PERMA RI tidak boleh lagi mengatur hal-hal yang kurang penting, tetapi lebih kepada hal-hal yang bersentuhan dengan kebutuhan publik (masyarakat pencari keadilan).<sup>53</sup>

Keberadaan peraturan-peraturan yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang seperti PERMA ini biasa disebut juga dengan “*delegated legislations*” sebagai “*subordinate legislations*” di bawah undang-undang. Disebut sebagai “*delegated legislations*” karena kewenangan untuk menentukannya berasal dari kewenangan yang didelegasikan dari undang-undang

---

<sup>52</sup> Ronald Sanjal Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>53</sup> *Ibid.*

oleh pembentuk undang-undang (*legislature*). Lembaga-lembaga yang menetapkan peraturan-peraturan itu pada umumnya adalah lembaga yang bukan ranah eksekutif, lembaga yang berada dalam ranah eksekutif tidaklah berwenang untuk menetapkan peraturan itu jikalau tidak mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Karena itu peraturan seperti PERMA biasa disebut juga dengan “*executive acts*” atau peraturan yang ditetapkan oleh lembaga pelaksana undang-undang itu sendiri.<sup>54</sup>

Peranan PERMA sangat penting dalam konteks pengisi kekosongan hukum di Indonesia sebagai wahana “*judge made law*” hakim membentuk hukum. Dengan demikian maka produk PERMA merupakan instrumen pengembangan hukum Indonesia yang harus diketahui oleh publik baik penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, advokat, masyarakat, dan akademisi. Menurut Meuwissen, peranan PERMA dapat dikategorikan sebagai akses untuk *rechtsbeoefening* (pengembangan hukum) untuk menunjuk pada semua kegiatan manusia berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum dalam masyarakat. PERMA dalam konteks memenuhi kebutuhan penyelenggaraan praktik peradilan dapat dipahami memiliki relevansi dengan situasi serta kondisi hukum yang berkembang. Oleh karena itu, peranan PERMA terkadang menjelma sebagai pengisi kekosongan hukum, pelengkap berlakunya undang-undang yang belum ada peraturan yang mengatur

---

<sup>54</sup> Jimly Assiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 194.

sebelumnya, sebagai sarana penemuan hukum, sebagai sarana penegakan hukum dan sebagai sumber hukum bagi hakim dalam praktik penegakan hukum.<sup>55</sup>

Sejatinya PERMA memang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, sebab dari segi urgensinya pembuatan PERMA ini sebagai pelengkap mengisi kekurangan atau kekosongan hukum betul-betul diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan. Jika dengan peraturan perundang-undangan yang ada jalannya peradilan adalah lancar, maka tidak ada urgensi untuk membuat PERMA. Oleh karena itu pada konsiderans PERMA, harus jelas dikemukakan kekurangan atau kekosongan yang mengakibatkan tidak lancarnya jalannya peradilan. Urgensi ini harus benar-benar diperhatikan oleh Mahkamah Agung. Kapan saja terjadi kekuranglancaran jalannya peradilan yang ditimbulkan oleh kekurangan atau kekosongan hukum yang berlaku, Mahkamah Agung harus segera meresponsnya dengan jalan membuat PERMA yang mendalam dan komprehensif pada satu segi, serta rasional dan praktis sehingga efektif dan efisien memenuhi tuntutan atas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.<sup>56</sup>

Namun perlu diingat bahwa PERMA RI bukanlah satu-satunya jalan di dalam mengisi kekosongan ataupun melengkapi kekurangan hukum acara yang terdapat di dalam undang-undang, tetapi guna menyelenggarakan lembaga

---

<sup>55</sup> H.M Fauzan, 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.7.

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm.173.

peradilan secara tertib dan terpadu, maka PERMA RI merupakan pilihan yang tepat untuk dipergunakan sebagai sarana bagi para hakim di dalam melakukan proses penemuan hukum. Dapat dibayangkan apa yang akan terjadi dengan sistim peradilan di Indonesia jika terjadi disparitas dalam penerapan hukum acara (*disparity of procedure*) antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya ketika mengadili perkara sejenis. Hal ini terjadi karena belum adanya ketentuan hukum acara yang mengatur, sedangkan Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi bersikap pasif dan membiarkan kondisi seperti ini berlangsung secara terus menerus. Hakim akan dengan mudah berlandung di balik asas “independensi kekuasaan kehakiman” dengan maksud dan tujuan yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.<sup>57</sup>

## **E. Tinjauan Umum Tentang Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*)**

### **1. Pengertian dan Perkembangan *Small Claim Court***

Berdasarkan *Black's Law Dictionary*, *Small Claim Court* diartikan sebagai suatu pengadilan yang bersifat informal (diluar mekanisme peradilan pada umumnya) dengan pemeriksaan yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.<sup>58</sup> *Baldwin*, dalam bukunya mendefinisikan bahwa *Small Claim Court* merupakan suatu pengadilan yang bersifat informal, sederhana dan biaya murah, serta mempunyai kekuatan hukum.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Ronald Sanjal Lumbuun, *Op. Cit.*, hlm. 74.

<sup>58</sup> Efa Laela Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court....*, hlm 11.

<sup>59</sup> *Ibid.*

Sederhana dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.

Cepat dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya / tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh masyarakat pencari keadilan sehingga tidak harus menunggu dalam jangka waktu yang lama untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum.<sup>60</sup>

*Small Claim Court* di beberapa negara disebut juga dengan istilah *Small Claim Tribunal* atau *Small Claim Procedure* yang lebih banyak berkembang di negara yang menganut sistem *common law* maupun negara-negara dengan sistem hukum *Civil law*. *Small Claims Court* lebih banyak digunakan untuk perkara perdata berskala kecil yang dapat diselesaikan dengan cara sederhana, cepat dan biaya murah. *Small Claims Court* dianggap sebagai jalan tengah yang menjembatani antara mekanisme ADR (*Alternative Dispute Resolution*) yang simpel dan fleksibel dengan sebuah lembaga yang memiliki otoritas sebagai pengadilan.

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hml.47.

## 2. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana di Indonesia tergolong baru, keberadaannya secara yuridis formal ditandai dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA ini ditandatangani oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali dan mulai berlaku pada saat diundangkan pada tanggal 7 Agustus 2015 melalui Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172. PERMA Nomor 2 Tahun 2015 Terdiri dari 9 (sembilan) Bab dan 33 (tiga puluh tiga) Pasal. Dalam Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2015 menyebutkan bahwa Penyelesaian Gugatan Sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Selanjutnya Pada tanggal 6 Agustus 2019 Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menerbitkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. PERMA yang telah berlaku sejak diundangkan pada tanggal 20 Agustus 2019 ini sebagai upaya mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana agar lebih sederhana, cepat, biaya ringan. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 ini memuat beberapa perubahan yakni kenaikan nilai materil gugatan dari maksimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), memperluas pengajuan gugatan ketika penggugat berada di luar wilayah hukum domisili tergugat, dapat menggunakan administrasi perkara

secara elektronik (*e-court*), mengenal putusan *verstek* (putusan tanpa dihadiri tergugat), *verzet* (perlawanan atas putusan *verstek*), sita jaminan, dan eksekusi.<sup>61</sup>

### 3. Yurisdiksi Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan bagian dari kewenangan peradilan umum dalam perkara perdata dengan nilai gugatan kecil, artinya gugatan sederhana hanya dapat diajukan kepada peradilan umum, dan tidak dapat diajukan kepada peradilan lain. Pengadilan yang berwenang mengadili perkara perdata gugatan sederhana adalah pengadilan negeri di wilayah hukum mana tergugat bertempat tinggal, atau pengadilan negeri tempat di mana perbuatan hukum dimaksudkan dilakukan.

Berlaku asas *actor sequitur forum rei*.

Tidak semua perkara dengan nilai gugatan kecil dapat diajukan melalui gugatan sederhana. Perkara-perkara yang dapat diajukan dan diselesaikan melalui gugatan sederhana di pengadilan negeri adalah perkara yang memenuhi kriteria yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Jo PERMA Nomor 4 Tahun 2019, yang akan dibahas lebih lanjut pada bab pembahasan.

Secara kelembagaan, gugatan sederhana berada di pengadilan negeri, akan tetapi acara pemeriksaan perkaranya berbeda dengan acara pemeriksaan perkara biasa. Menggunakan prosedur beracara yang berbeda dengan proses pemeriksaan perkara perdata biasa, dalam gugatan sederhana menggunakan acara singkat

---

<sup>61</sup><https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-PERMA-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019 Pukul 14.35 WIB

(sederhana). Selain itu dalam gugatan sederhana tidak terdapat replik-duplik untuk menghindari penyelesaian perkara yang berbelit-belit.

#### **4. Manfaat Gugatan Sederhana**

- a. Meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mencapai keadilan
  - 1) Terutama aksesibilitas bagi masyarakat yang tidak mampu
  - 2) Penyelesaian kasus-kasus keseharian yang tidak kompleks
  - 3) Penyederhanaan prosedur menguntungkan orang awam/hukum
  - 4) Menekan kemungkinan perkara yang berlarut-larut, bahkan berlanjut
  - 5) Mendorong kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan karena sifat peradilan yang efisien dan efektif
- b. Mendorong terwujudnya azas peradilan yang sederhana
  - 1) Prosedur yang lebih sederhana
  - 2) Pemeriksaan oleh hakim tunggal
  - 3) Selaras dengan asas *doelmatigheid* (kepatutan) karena menghindari prosedur yang berbelit-belit
- c. Mendorong terwujudnya asas peradilan yang cepat
- d. Memberi kesempatan untuk memilih mekanisme dan yurisdiksi yang tepat
- e. Mengurangi kemungkinan penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan
- f. Mewujudkan keadilan *restorative* dan mempertimbangkan *ius contituendum*.<sup>62</sup>

#### **F. Kerangka Pikir**

---

<sup>62</sup> Pembahasan *Small Claim Court* Rancangan Hukum Acara Perdata, <[http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com\\_content](http://www.aai.or.id/v3/index.php?option=com_content)> diakses pada tanggal 3 September 2019 pukul 12.09 WIB.

Gugatan sederhana atau disebut dengan *small claim court*, merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia. pengaturan mengenai gugatan sederhana dapat dilihat dalam PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas PERMA No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Aturan tersebut merupakan salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan gugatan dengan penyelesaian secara cepat.

Dalam mengimplementasikan penyelesaian gugatan sederhana, semua pihak yang terlibat dalam gugatan sederhana harus berpedoman pada mekanisme yang ada. Selain itu untuk mengupayakan terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana (*small claim court*) tersebut diperlukan sosialisasi yang cukup memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan mengenai gugatan sederhana serta aparat peradilan juga dituntut untuk bekerja secara profesional.

Adapun hubungan antar variabel dalam penelitian ini adalah sebagai variabel yang berpengaruh (*independent variable*) yaitu mekanisme gugatan sederhana (X1), dan efektivitas penyelesaian gugatan sederhana (X2), sebagai variabel yang terpengaruh (*dependent variable*) yaitu terwujudnya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana (Y). Untuk memperjelas hubungan antar variabel tersebut, dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.:

### Bagan Kerangka Pikir

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana (*small claim court*)

Perbandingan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019:

- Kriteria gugatan sederhana
- Tahap Penyelesaian Gugatan Sederhana
- Upaya hukum terhadap Putusan gugatan sederhana
- Pelaksanaan Putusan (eksekusi) gugatan sederhana

(X1)

Efektivitas penyelesaian gugatan sederhana (X2) :

- Pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana
- Profesionalisme aparaturnya
- Ketersediaan fasilitas pendukung
- Kelebihan dan kelemahan gugatan sederhana

(X2)

Terwujudnya hak-hak pencari keadilan melalui implementasi  
asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam  
penyelesaian gugatan sederhana  
(Y)



## G. Definisi Operasional

1. **Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana (*small claim court*)** adalah penanganan perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan, dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. **Perbandingan penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019** adalah perbedaan dan kesamaan antara penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 2 Tahun 2015 dengan PERMA No. 4 Tahun 2019 dilihat dari beberapa aspek yaitu kriteria, tahap penyelesaian, upaya hukum, dan pelaksanaan putusan.
3. **Kriteria gugatan sederhana** adalah sifat atau karakteristik yang ditetapkan sebagai alat pembanding antara gugatan sederhana dengan gugatan konvensional.
4. **Tahap penyelesaian gugatan sederhana** adalah tiap-tiap proses yang harus dilalui dalam menyelesaikan suatu sengketa gugatan sederhana.
5. **Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana** adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu untuk melawan putusan hakim dalam suatu sengketa gugatan sederhana.

6. **Pelaksanaan putusan (eksekusi) gugatan sederhana** adalah pemenuhan putusan pengadilan dalam sengketa gugatan sederhana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang dijalankan secara paksa oleh karena pihak yang kalah dalam perkara tidak mau menjalankan putusan secara sukarela.
7. **Efektivitas penyelesaian gugatan sederhana** adalah suatu ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan gugatan sederhana.
8. **Pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana** adalah pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat khususnya pencari keadilan di pengadilan tentang keberadaan aturan dan substansi gugatan sederhana.
9. **Profesionalisme aparat peradilan** adalah kompetensi serta komitmen hakim sebagai penegak hukum untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar dalam menyelesaikan perkara gugatan sederhana.
10. **Ketersedian fasilitas pendukung** adalah kesiapan sarana dan prasarana untuk dapat digunakan atau dioperasikan dalam mendukung penyelesaian gugatan sederhana.
11. **Kelebihan dan kelemahan gugatan sederhana** adalah keunggulan dan kekurangan yang ada pada penyelesaian perkara melalui gugatan sederhana.
12. **Terwujudnya hak-hak pencari keadilan melalui implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan sederhana** adalah tercapainya pemenuhan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan keadilan, manfaat, serta kepastian dengan penerapan asas

peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam penanganan perkara perdata yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian secara sederhana.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di PN Pekalongan Kelas I B yang berkedudukan di Jalan Cendrawasih No. 2, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Adapun fokus penelitian ini adalah tentang penyelesaian perkara perdata dengan melalui tata cara gugatan sederhana terhadap sengketa perdata gugatan sederhana sebagai objek penelitian.

#### **B. Tipe dan Pendekatan Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif analisis. Tipe deskriptif analisis merupakan cara yang dipakai untuk mengkaji ide atau gagasan seseorang yang terdapat pada media berupa tulisan dengan cara mengkritisi ide atau gagasan tersebut. Penelitian ini dilakukan melalui interview/wawancara, pengamatan serta dokumentasi. Tujuan dilakukannya penelitian secara deskriptif ini agar mendapatkan penjelasan yang cermat, tepat dan tersistematis tentang peraturan perundang-undangan dalam hal ini penanganan sengketa gugatan sederhana sebagaimana PERMA No.2

Tahun 2015 dan PERMA No. 4 Tahun 2019 terhadap perkara perdata gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B yaitu dalam bentuk kondisi dan fakta yang memiliki kaitan terhadap variabel yang dikaji.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan *multy disipliner* yaitu:

### a. Pendekatan Secara Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan,<sup>63</sup> Khususnya PERMA yang menatur tentang gugatan sederhana.

### b. Pendekatan Secara Historis

Pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui serta memahami peraturan-peraturan yang ada sejak dulu hingga sekarang.<sup>64</sup>

### c. Pendekatan Sosiologis (*sociological approach*)

Pendekatan yang dilakukan untuk mengkaji nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Selain itu juga berguna untuk mengkaji relevansi suatu peraturan atau produk kebijakan pemerintah terhadap keadaan budaya dan social dalam masyarakat .<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Cetakan Kelima*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm.126.

<sup>65</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Cetakan Kesatu. CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 18 dan 53.

Ketiga pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis penyelesaian perkara perdata dengan prosedur penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B.

### **C. Jenis Dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

#### **1. Data Primer**

Data yang dikategorikan sebagai data primer ialah data yang didapatkan langsung dari lembaga atau instansi yang terkait dengan cara *interview/wawancara*, dokumentasi, dan observasi yang dipandang sesuai dengan tujuan penelitian ini.

#### **2. Data sekunder**

Data yang dikategorikan sebagai data sekunder ialah data yang didapatkan dari tulisan-tulisan ilmiah yang memuat pengetahuan-pengetahuan atau gagasan yang mutakhir.<sup>66</sup> Bahan/sumber sekunder antara lain: peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, tesis dan skripsi, tabloid, dan dokumentasi lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

### **D. Teknik dan Instrumen Penghimpunan Data**

Teknik Penghimpunan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

#### **1. Interview (wawancara)**

---

<sup>66</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 51.

*Interview* (wawancara) merupakan sebuah teknik untuk mendapatkan keterangan dari narasumber yang dilakukan oleh penulis.<sup>67</sup> Wawancara penting dilakukan agar bisa mendapatkan data mengenai objek penelitian secara gamblang. Narasumber yang diwawancarai yaitu hakim, panitera, advokat, dan pengguna layanan pengadilan diminta pendapat mengenai penyelesaian gugatan perdata dengan penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B, sedangkan peneliti mendengarkan dengan cermat serta mencatat hal-hal yang disampaikan narasumber.<sup>68</sup>

## **2. Observasi (pengamatan)**

Observasi (pengamatan) yaitu mengamati secara nyata di lokasi objek yang diteliti agar memperoleh gambaran yang objektif dengan mengikuti sendiri proses penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B.<sup>69</sup> Observasi terdapat dua macam yakni observasi murni dan terlibat. Observasi murni dilakukan melalui pengamatan langsung tetapi tidak merubah keadaan objek dengan kehadiran peneliti. Sedangkan terlibat, peneliti melibatkan diri secara langsung pada aktivitas objek observasi. Dalam penelitian ini penulis memilih teknik observasi tanpa berpartisipasi, peneliti hanya mengamati dalam jarak dekat di lapangan kegiatan yang dilakukan oleh subjek pengamatan. Objek pengamatan pada penelitian ini yaitu penyelesaian sengketa perdata dengan proses gugatan sederhana.

## **3. Studi Dokumentasi**

---

<sup>67</sup> Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 95.

<sup>68</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 320.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm.58.

Studi Dokumentasi adalah memperoleh data sekunder melalui proses yaitu memahami dan mendokumentasikan laporan-laporan serta arsip yang memiliki keterkaitan terhadap objek yang diteliti. Dokumen yang dikumpulkan bisa berbentuk foto, gambar, dan lain-lain.<sup>70</sup>

### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan kemudian diproses menggunakan teknik analisa dekriptif. Metode pengelolaan data berdasarkan teori Heurman dan Miles, proses pengolahan data dengan 3 (tiga) proses antara lain penyortiran data, penyusunan, serta pengambilan inti permasalahan atau verifikasi.<sup>71</sup>

Agar diperoleh data yang akurat, dilaksanakan pemeriksaan berulang-ulang, mengkomparasi dan menyesuaikan data-data yang didapatkan, yaitu hasil interview, pengamatan dan dokumentasi. Penyortiran data yaitu membuat rangkuman atas data yang sebelumnya telah diperoleh, memilah atau memisahkan data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan. Data yang memiliki hubungan diklasifikasikan dan diberi tanda sesuai tujuan penelitian. Penyortiran yang dilakukan merupakan tahap pemilahan, pemusatan focus untuk mengerucutkan, mengabstrakkan serta mentransformasi informasi atau data awal yang sudah didapatkan.

Penyusunan data ialah menyajikan data yang berbentuk angka-angka kedalam table setelah dipilih dan diolah, data yang berupa angka-angka disajikan dalam bentuk tabel, sedangkan data berupa pernyataan-pernyataan atau fakta-fakta disajikan berbentuk narasi deskriptif.

---

<sup>70</sup> Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 329.

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 300.

Verifikasi data adalah penarikan intisari atau kesimpulan dari data yang sudah disusun. Adapun pada saat penarikan intisari atau kesimpulan tersebut perlu menyimpulkan secara lebih longgar dan tidak tertutup, berdasarkan data yang didapatkan melalui pengamatan, interview dan dokumentasi.

Kemudian penulis menelaah menggunakan teknik analisa induktif terhadap data yang sudah dikumpulkan, berupa data yang didapatkan pada penelitian lapangan lalu menarik menarik intisari atau kesimpulan menyimpulkan secara lebih longgar dan tidak tertutup, berdasarkan data yang didapatkan melalui pengamatan, interview dan dokumentasi.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PN Pekalongan Kelas I B**

PN Pekalongan Kelas I B yang awalnya bernama *Lanraad*, berdiri sejak zaman kolonial belanda tahun 1920. PN Pekalongan beralamat di Jalan Cendrawasih No. 2, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Gedung Utama Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B merupakan bangunan cagar budaya sehingga untuk bangunan utama tidak diperkenankan untuk diubah atau ditambah. Gedung kantor Pengadilan Negeri Pekalongan sudah dilakukan renovasi dengan penambahan 2 gedung yang diperuntukkan menjadi ruang sidang yang terletak di sisi kiri dan kanan gedung utama;

Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B telah mengalami 21 (dua puluh satu) kali pergantian kepemimpinan dan saat ini dipimpin oleh Bapak H. Sutaji, SH., M.H. sebagai Ketua PN Pekalongan Kelas I B. Jumlah Hakim yang bertugas di PN Pekalongan Kelas I B sebanyak 9 (Sembilan) orang dan pegawai sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang meliputi pejabat struktural, fungsional, dan staf. Adapun jam kerja dan pelayanan yang dilaksanakan untuk hari Senin hingga hari Kamis yaitu mulai Pukul 08.00 hingga Pukul 16.30 Wib, kemudian pada hari Jumat yaitu mulai Pukul 07.00 hingga Pukul 16.00 Wib.

Adapun daerah hukum PN Pekalongan yaitu terdiri dari Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan.

Daerah Kota Pekalongan yang termasuk dalam daerah hukum PN Pekalongan Kelas I B meliputi 4 Kecamatan yang terdiri dari 46 Desa antara lain:<sup>72</sup>

<b>Nama Kecamatan:</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1) Pekalongan selatan	11
2) Pekalongan Timur	13
3) Pekalongan Barat	13
4) Pekalongan Utara	9

Sedangkan daerah hukum Kab. Pekalongan, meliputi 19 Kecamatan yang terdiri dari 282 Desa antara lain:

<b>Nama Kecamatan:</b>	<b>Jumlah Desa</b>
1) Buaran	10
2) Sragi	17
3) Tirto	16
4) Bojong	22
5) Kedungwuni	18
6) Kedungwuni	15
7) Kajen	25
8) Kesesi	22
9) Doro	14
10) Wiradesa	16
11) Talun	10

<sup>72</sup> <http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020 Pukul 11.40 Wib.

12) Lebakbarang	11
13) Petungkriyono	9
14) Panninggaran	14
15) Kandangserang	12
16) Wonopringgo	14
17) Karangdadap	11
18) Siwalan	13
19) Wonokerto	11

PN Pekalongan Kelas I B pada pelaksanaan fungsi serta tugasnya didasari atas visi dan misi :

**Visi**

Terwujudnya PN Pekalongan Kelas I B yang Agung

**Misi**

- 1) Mewujudkan penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana dan murah;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada bidang hukum dan keadilan di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan;
- 3) Meningkatkan kualitas aparat PN Pekalongan Kelas I B yang berwibawa, bersih, serta berakhlak mulia;
- 4) Meningkatkan kualitas manajemen dan administrasi pengadilan;
- 5) Meningkatkan efktivitas dan efisiensi pengawasan internal;
- 6) Meningkatkan prasarana dan sarana.

## **B. Perbandingan Penyelesaian Sengketa Gugatan Sederhana Berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 Dengan PERMA No.4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Gugatan Sederhana**

### **1. Kriteria Gugatan Sederhana**

Berbagai jalan bisa digunakan dalam penyelesaian perkara perdata pada pengadilan (litigasi) ataupun non litigasi di luar pengadilan. Penanganan perkara di Pengadilan dirasa kurang ampuh dan tidak mendukung perkembangan bisnis dan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan penanganan perkara di Pengadilan yang berbelat-larut dan membutuhkan waktu yang lama akibat acara pemeriksaan yang kaku, bertele-tele dan terlalu formalistis, serta biaya perkara yang dinilai cukup mahal. Hukum acara yang berlaku untuk sengketa perdata di Indonesia, baik yang diatur dalam HIR maupun RBg hanya mengenal satu prosedur hukum acara pemeriksaan perkara gugatan tanpa membedakan nilai gugatannya. Sehingga dibutuhkan suatu prosedur penanganan perkara, utamanya perkara perniagaan atau bisnis seperti yang berlaku pada negara-negara yang maju yaitu memberi wewenang kepada pengadilan dalam menangani perkara perdata berdasarkan nilai objek perkara agar penanganan perkara perdata memperoleh penyelesaian yang lebih cepat, sederhana dan biaya murah.<sup>73</sup>

Dalam rangka menjawab permasalahan tersebut, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan ketentuan mengenai penanganan sengketa gugatan sederhana

---

<sup>73</sup> Anita Afriana, 2015, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Perdata Vol. 1, Surabaya, hlm. 15.

sebagaimana ditentukan berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 serta PERMA No.4 Tahun 2019.

Berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015, nilai sengketa materiil yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana adalah di bawah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan kemudian penyelesaiannya secara sederhana pula yaitu pembuktian yang cepat dan tidak berbelit-belit. Setelah terbitnya PERMA No.4 Tahun 2019 maka nilai objek sengketa yang dikategorikan sengketa gugatan sederhana sebagaimana Pasal 1 Angka (1) berubah menjadi sebanyak-banyaknya Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu mengalami peningkatan sebesar 250% dibandingkan nilai objek sengketa sebelumnya.

Penyelesaian sengketa perdata melalui mekanisme gugatan sederhana merupakan kewenangan dari lingkungan badan peradilan umum. Prosedur gugatan sederhana diperuntukkan bagi sengketa akibat ingkar janji (*wanprestasi*) atau akibat perbuatan melawan hukum (PMH). Sengketa *wanprestasi* adalah sengketa yang bersumber dari persetujuan para pihak dalam bentuk kontrak yang disetujui oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Sengketa PMH adalah sengketa yang terjadi karena seseorang yang melakukan perbuatan yang berakibat kerugian yang dialami orang lain.

Penulis memberikan contoh yang dimaksud sengketa *wanprestasi* misalnya, X dan Y membuat suatu perjanjian sewa menyewa rumah, X telah menyediakan sebuah rumah dan telah ditempati oleh Y namun Y tidak juga membayar biaya sewa yang sudah disepakati meskipun sudah ditagih.. sedangkan sengketa PMH contohnya, X dipukul oleh Y sehingga X menderita cedera di area

kepada dan badan sehingga perlu dirawat di rumah sakit. X dapat menggugat Y untuk mengganti biaya yang dikeluarkan oleh X untuk pengobatan luka yang dialami akibat perbuatan Y. Walaupun demikian, ada pula sengketa *wanprestasi* dan PMH yang tidak diperkenankan mengajukan gugatan sederhana. Sengketa yang tidak diperkenankan dengan cara gugatan sederhana yaitu:

- 1) Perkara yang termasuk dalam yurisdiksi pengadilan khusus yang diatur berdasarkan undang-undang seperti perselisihan hubungan industrial, sengketa konsumen, dan persaingan usaha;
- 2) Perkara yang objek sengketanya adalah hak atas tanah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis melihat bahwa terkait dengan pengertian, kewenangan mengadili dan ruang lingkup gugatan sederhana baik berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 maupun PERMA No4 Tahun 2019 tidak terdapat perbedaan/perubahan, kecuali mengenai nilai gugatan materiil yang semula paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) menjadi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Menurut penulis kenaikan nilai objek sengketa tersebut sangat baik karena memperlebar kemungkinan bagi sengketa yang nilainya cukup besar dan sebelumnya masih harus ditempuh melalui gugatan konvensional, sekarang sudah dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Pihak-pihak yang masuk pada proses gugatan sederhana juga diatur dalam kedua PERMA tersebut. Berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015, menentukan bahwa pihak-pihak wajib memenuhi syarat antara lain:

- 1) Pihak penggugat maupun tergugat masing-masing terdiri dari satu orang/badan hukum, namun dapat dikecualikan apabila ada orang lain yang mempunyai kesamaan kepentingan hukum;
- 2) Apabila tempat tinggal atau domisilinya pihak tergugat tidak diketahui, maka tidak bias diajukan gugatan sederhana;
- 3) Para pihak bertempat tinggal atau berdomisili di daerah hukum suatu PN yang sama;
- 4) Persidangan wajib dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara secara langsung baik dengan didampingi atau tanpa didampingi oleh kuasa hukumnya.

Penulis menemukan adanya perbedaan/perubahan terkait pihak-pihak yang terlibat pada gugatan sederhana berdasarkan ketentuan PERMA No.4 Tahun 2019. Perbedaan tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 Ayat (3a) yang pada intinya apabila penggugat dan tergugat bertempat tinggal atau memiliki domisili pada yurisdiksi pengadilan yang belainan, dengan demikian penggugat dapat memasukkan gugatan melalui kuasa, wakilnya, ataupun kuasa insidentil yang memiliki domisili atau beralamat di wilayah hukum pengadilan tempat tinggal atau domisili tergugat. Penulis menilai dengan adanya PERMA No. 4 Tahun 2019, maka menambah jangkauan bagi penggugat yang beralamat/berdomisili diluar wilayah hukum alamat/domisili tergugat untuk mengajukan gugatan sederhana.

Merujuk pada uraian sebelumnya bisa disimpulkan bahwa sesuai PERMA No.2 Tahun 2015 serta sebagaimana perubahannya dalam PERMA No.4 Tahun 2019, Penyelesaian perkara perdata dengan cara gugatan sederhana bisa dilakukan

jika syarat-syarat sudah terpenuhi. Syarat / kriteria yang dimaksud adalah agar mengetahui apakah suatu perkara dapat dikategorikan gugatan sederhana, kriteria tersebut antara lain:

a. Para pihak:

- 1) Pihak penggugat maupun tergugat masing-masing terdiri dari satu orang/badan hukum, namun dapat dikecualikan apabila ada orang lain yang mempunyai kepentingan hukum yang sama;
- 2) Para pihak bertempat tinggal atau beralamat pada satu daerah PN yang bersamaan;
- 3) Apabila pihak-pihak berperkara bertempat tinggal atau beralamat pada daerah hukum PN yang berbeda, maka pihak yang ingin melayangkan gugatan bisa dengan melalui wakilnya, kuasa, ataupun kuasa insidentil yang berdomisili atau beralamat pada daerah hukum tempat tinggal tergugat;

b. Perkara sengketa perbuatan melawan hukum atau *wanprestasi*, kecuali perkara yang termasuk kewenangan peradilan tertentu dan/atau perkara hak milik atas tanah;

c. Besarnya objek sengketa jika dinilai tidak lebih dari batas maksimum senilai Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Apabila seluruh syarat/kriteria di atas telah terpenuhi, selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diperiksa dan diputus melalui mekanisme sengketa gugatan sederhana. Namun jika terdapat kekurangan pada persyaratan/kriteria maka

petugas mengembalikan gugatan dan/atau menyarankan untuk mengajukan gugatan biasa/konvensional.

## **2. Tahap Penanganan Gugatan Sederhana**

Berdasarkan ketentuan PERMA No.2 Tahun 2015, KPN menunjuk hakim tunggal untuk menyelesaikan gugatan sederhana dalam tenggang waktu dua puluh lima hari kerja terhitung dari tanggal persidangan kesatu, dengan tahapan penanganan sebagai berikut:

### **a. Pendaftaran**

Penggugat mengajukan gugatan melalui meja petugas perdata yang ada di bagian pelayanan satu pintu terpadu pada pengadilan melalui cara mengisi gugatan berupa format yang sebelumnya telah disediakan oleh petugas pengadilan. Format tersebut memuat data mengenai:

- 1) Biodata para pihak;
- 2) Uraian mengenai duduk sengketa;
- 3) Petitum gugatan.

Kemudian, ketika memasukkan gugatan pihak penggugat diharuskan menyertakan bukti-bukti berupa surat-surat sebagai lampiran setelah dilegalisasi.

Selanjutnya, penulis melihat bahwa PERMA No. 4 Tahun 2019 memberikan lompatan kemajuan dengan mengadopsi pemanfaatan sarana teknologi informasi dalam penyelesaian gugatan sederhana yaitu memfasilitasi penggugat dan tergugat agar dapat memanfaatkan aplikasi e-

*court*, yaitu proses administrasi perkara melalui media elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanganan perkara gugatan sederhana otomatis akan lebih cepat dan murah apabila dilakukan secara elektronik.

Aplikasi *e-court* adalah layanan baru diluncurkan oleh Mahkamah Agung dalam rangka melakukan proses berperkara melalui sarana elektronik pada pengadilan. melalui *e-court* para pihak bisa mendaftarkan perkara, mengetahui perhitungan biaya panjar perkara, melakukan pembayaran biaya panjar perkara, mendapatkan panggilan sidang, bahkan dimungkinkan dalam menjalankan sidang melalui media teknologi informasi elektronik.

Dasar hukum berlakunya *e-court* di pengadilan adalah berdasarkan PERMA No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

#### **b. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Sengketa Gugatan Sederhana**

Pemeriksaan syarat dan kriteria gugatan yang diajukan oleh penggugat dilakukan oleh panitera lalu dicatat pada sebuah buku yang tersedia khusus untuk registrasi perkara sengketa gugatan sederhana. Apabila panitera menemukan kurang syarat/kriteria maka Penggugat diberi saran untuk melengkapi atau mengajukan gugatannya secara biasa/konvensional. Dengan demikian kepaniteraan juga sudah menyaring gugatan sederhana yang masuk

sebelum hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan atas gugatan sederhana yang telah didaftarkan.<sup>74</sup>

PERMA No.4 Tahun 2019 tidak mengatur adanya perubahan terkait pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, oleh karena itu pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana tetap dilaksanakan sebagaimana telah ditentukan pada PERMA No.2 Tahun 2015.

### c. Penetapan Panjar Biaya Perkara

Petugas kepaniteraan pengadilan menaksir jumlah panjar biaya perkara berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, Selanjutnya penggugat diperintahkan agar melakukan pembayaran melalui rekening bank yang sudah ditentukan sejumlah nilai yang dicantumkan oleh kasir pada SKUM (surat kuasa untuk membayar). Selanjutnya penggugat akan menyerahkan slip pembayaran dari bank untuk dicatat dalam pembukuan keuangan perkara.

Dengan demikian, cara pembayaran uang panjar biaya perkara masih tetap sama seperti cara membayar biaya yang telah ditaksir melalui bank seperti halnya perkara perdata yang lain. Para pihak yang tidak mampu secara ekonomi dapat meminta melalui permohonan kepada KPN untuk dapat beracara dengan gratis atau tanpa biaya yang sering dikenal dengan istilah prodeo. selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan memberikan penetapan izin berperkara secara prodeo/cuma-cuma. Biaya-biaya yang harus dibayar pada perkara yang bersangkutan akan dibebankan pada anggaran (DIPA) pengadilan negeri. Lama proses untuk mendapatkan izin beracara dengan

---

<sup>74</sup> Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan praktik)*, Kencana, Jakarta, hlm. 177.

gratis atau tanpa biaya tersebut tidak termasuk dalam tenggang waktu pemeriksaan gugatan sederhana yang telah ditentukan.

Apabila proses tersebut sudah selesai maka KPN akan menunjuk Hakim yang mengadili perkara tersebut serta panitera pengganti dan jurusita ditunjuk oleh panitera yang akan membantu hakim dalam menangani perkara. Tahap tersebut dilaksanakan dalam waktu 2 (dua) hari kerja.<sup>75</sup>

#### **d. Pemeriksaan Pendahuluan**

Hakim terlebih dahulu wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum melanjutkan pemeriksaan perkara di persidangan untuk meneliti isi gugatan apakah telah sesuai dengan persyaratan/kriteria sebagaimana telah diatur.

Hakim tetap wajib meneliti apakah pembuktian perkara yang bersangkutan di kemudian hari sederhana ataukah tidak meskipun sesungguhnya lebih dulu sudah diperiksa oleh kepaniteraan. Jika pada saat tahap pemeriksaan pendahuluan hakim berkesimpulan bahwa gugatan bersangkutan tersebut tidaklah memenuhi syarat/kriteria sengketa gugatan sederhana, selanjutnya ditetapkan jika gugatan tersebut tidak termasuk sengketa gugatan sederhana serta harus dicoret dari register perkara. Penetapan hakim tersebut.<sup>76</sup>

PERMA No.4 Tahun 2019 tidak mengatur adanya perubahan mengenai pemeriksaan pendahuluan gugatan sederhana, oleh karena itu pemeriksaan

---

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm 119.

<sup>76</sup> *Ibid.*

pendahuluan gugatan sederhana tetap dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang sudah ada sebelumnya.

**e. Penetapan Hari Sidang Dan Pemanggilan Pihak Berperkara**

Apabila setelah melakukan pemeriksaan pendahuluan lalu kesimpulan yang diambil hakim yaitu perkara yang bersangkutan memenuhi kategori gugatan sederhana, selanjutnya hari persidangan ditetapkan oleh hakim kemudian jurusita diperintahkan agar melakukan panggilan kepada pihak-pihak berperkara supaya datang menghadap pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

Apabila penggugat tidak menghadiri persidangan yang pertama dan tidak disertai dengan sahnya alasan, perkara penggugat tersebut akan digugurkan. Sedangkan bila sidang pertama tidak dihadiri oleh tergugat, jurusita akan diperintahkan melakukan panggilan berikutnya dengan sah dan patut. Apabila pihak tergugat tetap tidak datang pada persidangan selanjutnya, hakim akan memutuskan perkara yang bersangkutan secara *verstek*.

Apabila sidang pertama dihadiri pihak tergugat namun dalam persidangan selanjutnya tergugat tidak menghadiri dan tidak disertai dengan pemberitahuan atau keterangan yang bisa diterima, maka persidangan perkara tersebut dilanjutkan secara *contradictoir*. Dalam hal gugatan sebagaimana

dimaksud tersebut tergugat dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum keberatan.<sup>77</sup>

#### **f. Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian**

Proses pemeriksaan sidang dan perdamaian yang dilakukan pada gugatan sederhana diatur sesuai ketentuan PERMA No.2 Tahun 2015 Pasal 15 sampai Pasal 17. Hal pertama yang harus dilakukan oleh hakim pada persidangan yang pertama ialah mengusahakan mediasi, tetapi tanpa mengabaikan tenggang waktu pemeriksaan gugatan sederhana. Proses mediasi yang dilakukan pada gugatan sederhana tidak terikat dengan ketentuan tentang tata cara mediasi di Pengadilan karena sudah diatur secara khusus. Apabila para pihak mencapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan tersebut akan dikuatkan oleh hakim dengan putusan akta perdamaian yang secara otomatis berkekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.

Menyangkut akta perdamaian, telah disediakan format akta perdamaian oleh pengadilan dengan isian sebagai berikut:

- 1) Hari/tanggal tercapainya perdamaian;
- 2) Identita masing-masing pihak;
- 3) Isi kesepakatan;
- 4) Tanda tangan masing-masing pihak.

Apabila para pihak berhasil mencapai perdamaian diluar sidang para pihak wajib melaporkan pada hakim yang memeriksa perkara tersebut. Jika perdamaian tersebut tidak dilaporkan, tidak ada kekuatan mengikat dari

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm 120

perdamaian tersebut terhadap hakim. Perdamaian diluar yang bisa dikukuhkan dengan putusan akta perdamaian hanyalah yang dilaporkan pada hakim. Adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi dalam kesepakatan perdamaian antara lain:

- 1) Bersesuaian dengan kehendak pihak-pihak;
- 2) Sesuia hukum yang berlaku;
- 3) Menghindari kerugian pihak-pihak;
- 4) Bisa dieksekusi;
- 5) Didasari itikad baik.

Apabila para pihak belum dapat mencapai perdamaian di persidangan yang awal, maka sidang diteruskan ke agenda berikutnya yaitu penggugat diberi kesempatan membacakan gugatannya lalu tergugat diberi kesempatan membacakan jawabannya. Harus dimengerti bahwa pada acara pemeriksaan sengketa gugatan sederhana tidak diperkenankan mengajukan eksepsi, intervensi, tuntutan provisi, rekonpensi, replik/duplik, maupun kesimpulan.<sup>78</sup>

Adapun mengenai pemeriksaan sidang sebagaimana ditentukan dalam PERMA No.4 Tahun 2019 tentang gugatan sederhana terdapat ketentuan baru yang memungkinkan sita jaminan yang sebelumnya tidak diakomodir, yaitu pada Pasal 17A yang menentukan bahwa selama proses pemeriksaan perkara, hakim berwenang untuk meletakkan sita jaminan atas barang milik para pihak yang dikuasai oleh tergugat.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*. hlm 120.

Menurut hemat penulis, dimungkinkannya hakim untuk melakukan sita jaminan dalam proses penyelesaian gugatan sederhana sangat efektif karena mengingat tujuan dilakukannya sita jaminan adalah untuk menjamin agar gugatan penggugat tidak sia-sia apabila nantinya gugatan tersebut dikabulkan oleh hakim. Barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan tidak dapat dijual atau dialihkan karena disimpan sebagai jaminan bahwa putusan perdata nantinya dapat dilaksanakan (Pasal 197 Ayat (9), Pasal 199 HIR dan Pasal 212 serta Pasal 214 RBg), penyitaan ini sering juga dikenal dengan istilah *conservatoir beslag (CB)*.

**g. Kewajiban Hakim Berperan Aktif**

Berdasarkan Pasal 14 PERMA gugatan sederhana. Untuk mewujudkan peran aktif seorang hakim maka ia dapat melakukan antara lain:

- 1) Menjelaskan tentang proses gugatan sederhana secara adil kepada masing-masing pihak;
- 2) Mendorong agar para pihak menyelesaikan sengketa dengan perdamaian baik di dalam maupun diluar persidangan;
- 3) Membimbing para pihak pada proses pengajuan bukti-bukti dan menyampaikan upaya hukum yang dapat diambil.

Penulis melihat bahwa pada dasarnya, hal-hal demikian sangat penting dilakukan oleh hakim demi memperlancar jalannya proses pemeriksaan perkara gugatan sederhana. Peran aktif hakim dalam penanganan gugatan sederhana utamanya dalam membimbing para pihak pada proses pembuktian merupakan salah satu perbedaan pokok apabila dibandingkan dengan

pemeriksaan perkara gugatan biasa dimana pada dasarnya hakim bersifat pasif/menunggu para pihak sendiri yang mengajukan bukti-bukti yang dianggap dapat mendukung/menguatkan dalil-dalilnya.

#### **h. Pembuktian**

Pembuktian merupakan usaha yang dilakukan pihak-pihak yang berperkara dalam rangka mendukung seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatan atau jawabannya. Alat-alat bukti yang sebelumnya telah disiapkan oleh masing-masing pihak bisa diajukan. Masing-masing pihak pada proses pembuktian berusaha meyakinkan hakim dengan alat-alat bukti yang diajukan. Selain itu, pada gugatan sederhana hakim bisa memberikan petunjuk/mengarahkan para pihak tentang apa saja yang perlu dibuktikan, sehingga para pihak lebih mudah mempersiapkan bukti. Alat-alat bukti yang diajukan para pihak tersebut sangat berpengaruh bagi hakim dalam membuat putusan.

Dalam pembuktian gugatan sederhana, pokok-pokok persoalan yang memerlukan pembuktian bisa ditentukan oleh hakim. Dengan demikian masing-masing pihak cukup mengajukan bukti-bukti sesuai dengan permintaan hakim.

Penulis menemukan bahwa terdapat perbedaan/perubahan Mengenai Pembuktian dalam gugatan sederhana, yang terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2019, bahwa tidak diperlukan pembuktian tambahan apabila dalil/posita yang diajukan diakui secara bulat/utuh. Perubahan ini memperjelas bahwa tidak perlu lagi dilakukan pembuktian lebih lanjut

terhadap posita yang diakui secara bulat/utuh, melainkan hakim cukup mempertimbangkan dalil gugatan serta bukti surat yang telah dilampirkan oleh penggugat pada saat mendaftarkan perkaranya untuk mengetahui apakah tuntutan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Untuk bukti-bukti elektronik dapat mengacu pada UU ITE karena pada masa sekarang ini sarana teknologi elektronik dominan dipakai oleh para pelaku bisnis.<sup>79</sup> Meskipun belum ditentukan dalam hukum acara, bukti elektronik juga sudah banyak digunakan dan memiliki kedudukan yang penting.

**i. Putusan Hakim Dan Berita Acara Dalam Sengketa Gugatan Sederhana**

Putusan pengadilan harus dibacakan pada persidangan yang dibuka bagi umum, kemudian para pihak diberi penjelasan oleh hakim tentang haknya untuk menempuh upaya kebertan.

Beberapa hal yang harus dipenuhi pada setiap putusan/penetapan dalam gugatan sederhana yaitu: kepala putusan pada bagian awal, memuat identitas masing-masing pihak yang berperkara, ada uraian tentang pokok permasalahan, adanya pertimbangan-pertimbangan hakim terkait hukumnya, serta amar putusan pada bagian akhir.<sup>80</sup> Apabila ada pihak yang tidak hadir saat sidang pembacaan putusan, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja yang terhitung sejak diucapkannya putusan.

---

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 122.

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm. 123

Berita acara persidangan dicatat oleh panitera pengganti pada setiap persidangan dan ditandatangani oleh hakim bersama panitera pengganti.

Berita acara persidangan tersebut sangat penting karena akan dijadikan acuan oleh hakim dalam membuat putusan.

### **3. Upaya Hukum Terhadap Putusan Dalam Gugatan Sederhana**

Terhadap putusan satu gugatan sederhana masih bisa dilakukan upaya hukum, yaitu melalui permohonan keberatan. Pemohon keberatan mengisi formulir akta pernyataan keberatan yang telah tersedia di kepaniteraan dihadapan panitera dengan disertai alasan-alasan keberatan tersebut.

Upaya keberatan hanya dapat diajukan sesudah putusan dibaca paling lambat 7 (tujuh) hari kemudian, atau sesudah pihak yang tidak hadir menerima pemberitahuan. Apabila waktunya telah lewat, selanjutnya berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh panitera yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan telah melampaui tenggang waktu yang sudah ditentukan, KPN menyatakan upaya keberatan tersebut tidak dapat diterima. bahwa tenggang waktu mengajukan keberatan lebih dari 7 (tujuh) hari kerja.

#### **a. Pemeriksaan Berkas Keberatan**

Persyaratan keberatan diterima dan diteliti oleh panitera, berkas keberatan tersebut wajib menyertakan memori keberatan ataupun dapat berbentuk dalil-dalil yang diuraikan pada akta permohonan keberatan. Selanjutnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung pada saat diterimanya, permohonan upaya keberatan tersebut diberitahukan agar diketahui oleh termohon.

Terhadap memori keberatan yang disampaikan pemohon, termohon mempunyai hak untuk menanggapi melalui kontra memori keberatan dalam bentuk blanko yang telah tersedia yang memuat alasan-alasan atau bantahan terhadap memori keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan. Pengadilan menyediakan blanko untuk itu dengan tetap memperhatikan tenggang waktu pemberitahuan keberatan yakni selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sesudah keberatan diberitahukan.

**b. Pemeriksaan Keberatan**

Apabila panitera menyatakan berkas permohonan keberatan sudah lengkap, maka selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja berikutnya KPN mengeluarkan penetapan penunjukan hakim dalam bentuk majelis (tiga orang hakim) yang kemudian akan memeriksa dan memutus upaya keberatan tersebut dengan pimpinan hakim yang paling senior dalam majelis tersebut yang ditunjuk oleh KPN.

Permohonan keberatan kemudian diperiksa oleh majelis hakim dengan cara menilai putusan gugatan sederhana yang telah diputuskan oleh hakim tunggal sebelumnya, serta memori, kontra memori berkas-berkas permohonan keberatan. Tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh majelis keberatan. Seperti yang telah dijelaskan terdahulu, bahwa selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak dimulainya pemeriksaan perkara tersebut wajib diputus oleh majelis hakim.

Sesudah ditetapkannya majelis hakim, selanjutnya majelis hakim ditetapkan juga mengeluarkan penetapan hari sidang. Tidak Ada lagi

pemeriksaan secara langsung terhadap para pihak yang bersengketa. Melainkan, pemeriksaan hanya pemeriksaan berkas perkara yang menyerupai pemeriksaan upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi.

Selanjutnya tahap pemeriksaan keberatan, putusan yang disusun oleh majelis hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan yaitu berisi: berisi kepala putusan, Biodata/identitas masing-masing pihak, pertimbangan-pertimbangan hakim tentang hukumnya, serta amar/dictum putusan.

Putusan yang dibuat oleh majelis hakim harus dibacakan pada persidangan yang dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum/publik. Putusan diberitahukan kepada yang tidak menghadiri persidangan tersebut melalui pemberitahuan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diucapkan apabila ada salah satu pihak tidak datang. Dihitung mulai dari waktu diberitahukannya putusan, maka putusan keberatan telah berkekuatan hukum mengikat sehingga wajib untuk dilaksanakan/dipatuhi.

Putusan keberatan bersifat final dan mengikat. Artinya para pihak tidak bias mengajukan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

Tidak dikenal adanya upaya hukum perlawanan (*verzet*) atas putusan hakim diluar hadirnya tergugat (*verstek*) dalam PERMA No. 2 Tahun 2015. Berbeda dengan PERMA No. 4 Tahun 2015 yang telah mengakomodir hak tergugat untuk melakukan upaya *verzet* atas putusan diluar hadirnya tergugat (*verstek*) oleh hakim.

Penulis berpendapat bahwa diberikannya kesempatan kepada tergugat untuk melakukan upaya *verzet* dalam proses penyelesaian gugatan sederhana penting untuk memberikan perlindungan kepada tergugat dalam membela hak-haknya di Muka Persidangan. Dengan dilakukannya upaya *verzet* oleh tergugat, maka penanganan perkara gugatan sederhana akan diulangi kembali dari awal dipimpin oleh hakim tunggal dan diberikan kesempatan bagi pelawan/semula tergugat untuk menyampaikan perlawanannya serta kesempatan yang seimbang untuk mengajukan pembuktian sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Ketentuan perundang-undangan telah menyediakan upaya perlawanan/*verzet* yang dimaksudkan agar pemeriksaan perkara tidak sekedar tentang alasan ketidakhadiran tergugat melainkan juga supaya masing-masing pihak mendapatkan kesempatan seimbang untuk menjaga haknya. Melalui acara pemeriksaan *verzet* tersebut, para pihak diberikan kesempatan yang seimbang oleh hakim untuk menyampaikan dalilnya beserta pembuktian yang mendukung.

#### **4. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Gugatan Sederhana**

Ditentukan dalam PERMA No.2 TAhun 2015 bahwa pihak-pihak yang berperkara wajib dengan sukarela melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan hukum mengikat/tetap. Apabila ada pihak yang dikalahkan menolak untuk melaksanakan dengan sukarela/tunduk putusan tersebut, bagi pihak yang memiliki hak berdasarkan putusan (pihak menang) dapat meminta kepada pengadilan untuk melaksanakan putusan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Putusan atas perkara gugatan sederhana telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap pada saat:

- 1) Para pihak tidak melakukan upaya keberatan setelah lewat 7 (tujuh) hari sejak hakim mengucapkan putusan;
- 2) Putusan majelis hakim telah diterima oleh masing-masing pihak

Dengan berlakunya PERMA gugatan sederhana No. 4 Tahun 2019, maka terdapat ketentuan baru terkait pelaksanaan putusan gugatan sederhana yaitu pada Pasal 31 Ayat (2a), dan Ayat (2b) yang pada pokoknya menentukan bahwa KPN wajib menerbitkan penetapan teguran (*aanmaning*) dalam batas waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan eksekusi diterima oleh Ketua Pengadilan. Selanjutnya tanggal pelaksanaan *aanmaning* selambat-lambatnya dilaksanakan dalam 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan *aanmaning* dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan. *aanmaning* adalah teguran/peringatan KPN terhadap pihak yang dimohonkan eksekusi untuk secara sukarela tunduk dan mematuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap paling lama 8 (delapan) hari, yang dicatat dalam berita acara sebagai landasan keabsahan penetapan eksekusi. Jika tidak ada pernyataan atau tanggapan oleh pihak yang dikalahkan terkait pelaksanaan putusan setelah lampaunya batas waktu, selanjutnya pihak pemohon bisa mengajukan permohonan supaya Ketua Pengadilan menindaklanjuti permohonan eksekusi dari pemohon tanpa harus mengajukan permohonan lagi. Pelaksanaan putusan/eksekusi akan dilanjutkan berdasarkan ketentuan yang berlaku menurut hukum acara perdata.

Penulis mencermati bahwa dengan adanya ketentuan pembatasan tenggang waktu penetapan dan pelaksanaan *aanmaning* dalam proses pelaksanaan putusan gugatan sederhana berdasarkan PERMA No. 4 Tahun 2019, merupakan salah satu

terobosan penting dalam penyelesaian gugatan sederhana. hal tersebut menambah kepastian hukum bagi pemohon eksekusi agar pelaksanaan eksekusi tidak berlarut-larut dan pemohon eksekusi sebagai pemenang dalam perkara dapat segera memperoleh apa yang menjadi haknya sesuai dengan isi dalam amar putusan hakim yang telah memiliki kekuatan mengikat/tetap.

Berdasarkan uraian perbandingan ketentuan penyelesaian sengketa gugatan sederhana sebagaimana tersebut di atas, penulis dapat menyimpulkan perbedaan antara kedua ketentuan PERMA gugatan sederhana tersebut antara lain:

Tabel 1

Perbandingan penyelesaian gugatan sederhana menurut PERMA No.2 Tahun 2015 dengan PERMA No.4 Tahun 2019

No	Perbandingan	PERMA No. 2 Tahun 2015	PERMA No. 4 Tahun 2019
1	Para Pihak Yang Berperkara	Masing-masing pihak diharuskan beralamat di wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama	Penggugat dapat beralamat/berdomisili di wilayah yurisdiksi pengadilan negeri yang berlainan dengan cara mengangkat kuasa hukum, atau wakil maupun kuasa insidentil di wilayah yurisdiksi satu pengadilan
2	Nilai Objek Gugatan Materil	Nilai objek materiil sengketa gugatan materil di bawah dua ratus juta rupiah	Nilai objek materiil sengketa materil di bawah lima ratus juta rupiah

3	Pendaftaran gugatan	Pendaftaran melalui petugas kepaniteraan dengan cara manual	Pendaftaran gugatan sederhana bisa memanfaatkan media elektronik melalui aplikasi <i>e-court</i>
4	Proses pembuktian	Tidak diperlukan pembuktian apabila tergugat mengakui gugatan	Tidak perlu pembuktian tambahan terhadap dalil gugatan yang diakui
5	Persidangan	Tidak ada kewenangan hakim untuk melakukan sita jaminan	Diberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan sita jaminan
6	Upaya hukum atas putusan	Upaya yang mungkin dilakukan masing-masing pihak yang menolak hanya keberatan	Disamping melakukan upaya keberatan, para pihak dapat juga mengajukan perlawanan ( <i>verzet</i> ) apabila hakim menjatuhkan putusan <i>verstek</i>
7	Eksekusi	Para pihak harus melaksanakan putusan dengan sukarela dan tidak mengatur secara khusus pelaksanaan putusan gugatan sederhana	Ditentukan lebih lanjut tentang <i>aanmaning</i> (teguran) yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan <i>aanmaning</i> harus dikeluarkan oleh KPN dalam 7 hari sejak menerima permohonan</li> </ul>

			eksekusi; <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan <i>aanmaning</i> paling lambat 7 hari sejak tanggal penetapan.</li> </ul>
--	--	--	---

Sumber: Data primer yang diolah oleh penulis

Penulis menilai bahwa pada dasarnya perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut merupakan penyempurnaan aturan gugatan sederhana yang sudah ada sebelumnya, serta jalan keluar terhadap masalah-masalah yang sering dihadapi pencari keadilan yang menginginkan penyelesaian masalah secepat mungkin di Pengadilan . Dengan lahirnya PERMA No.4 Tahun 2019, merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perwujudan hak-hak para pencari keadilan melalui penerapan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan murah.

### **C. Efektivitas Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana Pada Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B**

#### **1. Pengetahuan Masyarakat Tentang Gugatan Sederhana**

Penegakan hukum merupakan suatu hal yang ramai dan menarik perhatian untuk diperbincangkan oleh berbagai lapisan di dalam masyarakat. Hal tersebut merupakan konsekuensi bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memegang prinsip negara hukum sebagaimana termaktub pada konstitusi negara Indonesia yaitu UUD NRI 1945. Setiap warga negara/masyarakat Indonesia berkewajiban untuk tahu dan tunduk pada hukum yang berlaku sebagai landasan bagi kehidupan

masyarakat berbangsa. Salah satu tolak ukur negara maju adalah pada penerapan aturan-aturan hukum dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan berbangsa.

Dalam bidang penegakan hukum, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat. Apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran dan pengetahuan hukum yang tinggi maka akan berdampak pada terwujudnya penerapan hukum yang lebih baik dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Apabila masyarakat memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih baik, maka secara otomatis masyarakat akan lebih sadar dan taat hukum.

Mahkamah Agung menciptakan suatu terobosan yang signifikan melalui ketentuan PERMA gugatan sederhana dalam rangka melayani kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Hal yang menjadi pertimbangan utama lahirnya prosedur gugatan sederhana yaitu adanya kewajiban lembaga peradilan untuk melaksanakan peradilan dengan berdasar pada asas cepat, sederhana, serta murah atau biaya yang terjangkau oleh masyarakat.

Salah satu indikator untuk mengetahui efektivitas suatu peraturan perundang-undangan adalah pengetahuan masyarakat baik tentang keberadaan maupun isi dari suatu peraturan perundang-undangan. Untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B, penulis melakukan Tanya jawab atau *interview* terhadap informan-informan yaitu masyarakat pengguna layanan pengadilan atau biasa disebut para pencari keadilan, serta Panmud Perdata PN Pekalongan Kelas I B.

Sehubungan dengan eksistensi ketentuan tentang penyelesaian gugatan sederhana yang berlaku di Pengadilan, Choirul Huda selaku Staf Bank Rakyat

Indonesia (BRI) Cabang Pekalongan (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B) menyatakan telah mengetahui adanya prosedur berperkara melalui gugatan sederhana di Pengadilan berdasarkan PERMA gugatan sederhana tahun 2015 serta yang terbaru tahun 2019 melalui sosialisasi yang diselenggarakan Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B. Bank BRI Cabang Pekalongan sendiri telah memanfaatkan prosedur gugatan sederhana tersebut untuk mengajukan gugatan terhadap debitur-debitur kredit mikro yang macet. Prosedur gugatan sederhana diakui sangat bermanfaat bagi perbankan karena tenggang waktu penyelesaiannya yang sangat cepat yaitu 25 hari, dibandingkan dengan gugatan biasa yang bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga tahunan.

Selanjutnya menurut Ani Kurniasih selaku Advokat (wawancara dilakukan pada tanggal 14 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan telah memahami dan mengetahui aturan main dalam gugatan sederhana pada PN sebagaimana ditentukan berdasarkan PERMA karena sudah beberapa kali mendampingi klien dari segi penggugat ataupun tergugat pada sengketa gugatan sederhana. Kalangan Advokat juga memberikan penilaian positif atas pembaharuan PERMA tentang gugatan sederhana khususnya mengenai pembatasan tenggang waktu pelaksanaan putusan (eksekusi), sebab hal tersebut sangat membantu mempermudah pelaku usaha dalam kegiatan bisnis. Kendala utama dalam proses penyelesaian perkara perdata di pengadilan selama ini adalah membutuhkan waktu yang panjang`sejak persidangan sampai pada dilaksanakannya putusan pengadilan.

Menurut Edy Kusjayanto seorang wiraswasta (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan baru mengetahui adanya prosedur gugatan sederhana pada saat ingin mengajukan gugatan di Pengadilan karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan masalah hukum apalagi dengan Pengadilan. Pada saat ingin mengajukan gugatan tanpa diwakili/didampingi oleh pengacara, Petugas pengadilan pada meja PTSP (pelayanan terpadu satu pintu) memberikan penjelasan bahwa gugatan yang ingin saya ajukan termasuk dalam kategori gugatan sederhana karena objek gugatan yaitu ingkar janji dan nilai objek gugatan materiil dibawah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Kemudian di saat persidangan pertama yang dilaksanakan oleh hakim tunggal, hakim menyampaikan penjelasan mengenai tahap-tahap persidangan yang akan dijalani kepada para pihak sehingga tidak kebingungan meskipun tanpa didampingi pengacara.

Selain informan-informan yang merupakan pengguna layanan pengadilan tersebut di atas, Penulis juga mendapatkan informasi dari Ahmad Setyo Purwanto selaku Mahasiswa Universitas Pekalongan (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B), menyatakan bahwa telah mengetahui tentang prosedur gugatan sederhana di Pengadilan melalui berbagai media elektronik maupun media cetak. Selain itu, gugatan sederhana juga telah diajarkan dalam perkuliahan di kampus yaitu pada mata kuliah hukum acara dan praktek peradilan perdata. Guagatan sederhana adalah salah satu prosedur beracara dalam sengketa perdata di Pengadilan dengan nilai gugatan tidak lebih dari Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta diselesaikan dalam

tenggang waktu seambat-lambatnya 25 (dua puluh lima hari) sehingga dapat mencerminkan penyelenggaraan proses peradilan secara cepat, murah dan sederhana. Adapun mengenai perubahan terbaru terkait ketentuan gugatan sederhana, Ahmad mengaku belum mengetahui.

Selanjutnya menurut Agus Giharno selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Januari 2020 pada PN Pekalongan Kelas I B), Pengadilan telah melaksanakan sosialisasi terkait setiap ketentuan atau kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, tidak terkecuali mengenai gugatan sederhana yang diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media/cara antara lain:

- 1) Sosialisasi melalui seminar. Pengadilan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak-pihak terkait antara lain: Permerintah Daerah, Advokat, Perbankan, Koperasi, Pengusaha, Perguruan Tinggi dan lain-lain kemudian memberikan pemaparan materi tentang gugatan sederhana secara lisan yang disampaikan langsung oleh KPN bersama hakim-hakim PN Pekalongan Kelas I B;
- 2) Sosialisasi melalui *website*. Petugas pengadilan mengunggah informasi lengkap tentang gugatan sederhana pada *website* resmi Pengadilan Negeri Pekalongan yaitu [pn-pekalongan.go.id](http://pn-pekalongan.go.id);
- 3) Sosialisasi melalui media sosial. Petugas pengadilan Mengunggah informasi tentang gugatan sederhana pada sejumlah media atau aplikasi elektronik antara lain Instagram dan twitter;

- 4) Sosialisasi melalui poster dan brosur. Petugas Pengadilan menempelkan poster informasi gugatan sederhana pada papan-papan informasi yang tersedia di Area gedung kantor Pengadilan, serta brosur yang dibagikan kepada masyarakat.

Berbagai macam cara sosialisasi tersebut dilakukan agar masyarakat dapat mengetahui dan memahami substansi gugatan sederhana.

Penulis mencermati bahwa pengetahuan masyarakat mengenai gugatan sederhana juga termasuk dalam tolak ukur untuk menilai efektivitas dari diberlakukannya PERMA gugatan sederhana itu sendiri. Hal itu sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto (Soekanto, 1985) yang menyatakan bahwa agar tercapai penegakan hukum secara efektif sangat dibutuhkan bantuan dari masyarakat. Apabila masyarakat dapat berperan secara aktif tentu saja aturan-aturan hukum yang ada akan dapat terwujud lebih efektif.<sup>81</sup> Apabila masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku dalam hal ini terkait penyelesaian gugatan sederhana, tentu saja peran aktif masyarakat akan lebih Nampak. Namun sebaliknya apabila masyarakat khususnya pengguna layanan pengadilan tidak memahami bahkan tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan-peraturan yang mengatur proses penanganan perkara di Pengadilan, maka peran aktif dari masyarakat tidak mungkin terwujud.

Merujuk pada keterangan-keterangan yang penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan informan-informan terkait yang berlatar belakang dari

---

<sup>81</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 56.

kalangan advokat, perbankan, dan wiraswasta yang menggunakan layanan pengadilan dalam berperkara, mahasiswa, serta Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pekalongan, penulis menilai bahwa pengetahuan masyarakat tentang gugatan sederhana khususnya masyarakat yang membutuhkan pelayanan pada PN Pekalongan Kelas I B sudah cukup baik. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya yang dilakukan Mahkamah Agung beserta jajaran lingkungan peradilan yang ada dibawahnya dalam mensosialisasikan ketentuan gugatan sederhana melalui berbagai media/cara agar dapat diketahui dan dipahami oleh masyarakat.

## **2. Profesionalisme Aparatur Peradilan**

Profesionalisme dapat diartikan sebagai suatu keteguhan sikap dan prinsip untuk selalu terus melakukan yang terbaik sesuai kompetensi yang dimiliki serta tidak berhenti untuk berupaya meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas profesi. Profesionalisme merupakan tantangan bagi para aparatur penegak hukum seperti kejaksaan, kepolisian serta terkhusus bagi lembaga peradilan sebab profesionalisme berkaitan erat dengan seperti apa aparat penegak hukum mengorganisir kewenangan-kewenangan yang mereka miliki. jadi ketika ada tindakan yang tidak profesional, tentunya akan menggerus kepercayaan publik kepada institusi yang bersangkutan, kemudian akan merugikan banyak orang. Masyarakat tentu saja mengharapkan bagaimana penegak hukum khususnya dalam hal ini aparatur peradilan menghadirkan profesionalisme dalam memeriksa dan memutus setiap perkara sehingga penegakan hukum bisa berjalan objektif, bertanggungjawab, transparan, dan memberikan keadilan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat negara yang mengemban tugas sebagai penegak hukum serta keadilan sebagaimana fungsi kekuasaan yudifatif yang ia jalankan. Pada pelaksanaan tugas sehari-hari memeriksa, kemudian mengadili, hingga memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya, hakim harus senantiasa mengupayakan sekerasnya agar peradilan dapat terselenggara dengan sederhana, cepat dan murah. Untuk mencapai hal tersebut khususnya penyelesaian perkara perdata salah satu yang dilakukan dengan prosedur gugatan sederhana.

Menurut I Gusti Made Juliartawan selaku Hakim pada PN Pekaolngan Kelas I B (wawancara dilaksanakan tanggal 20 Januari 2020 di PN Pekalongan Kelas I B), Hakim pada saat menjalankan tugasnya harus disertai dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Dalam rangka menjaga profesionalismenya dalam memeriksa perkara gugatan sederhana, Hakim bisa melakukan beberapa hal antara lain yaitu:

- 1) Memahami dan meneliti setiap perkara dengan cermat pada saat diterima dan sebelum persidangan dilaksanakan;
- 2) Membuat catatan-catatan tersendiri mengenai perkara gugatan sederhana karena terdapat perbedaan hukum acara dengan perkara perdata konvensional;
- 3) Memberikan pemahaman kepada para pihak dalam persidangan tentang prosedur penyelesaian gugatan sederhana dan menuntun para pihak dalam pembuktian;
- 4) Meng-*update* pengetahuan dan wawasan dengan cara banyak membaca dan berdiskusi dengan sesama hakim terkait perkembangan penyelesaian perkara gugatan sederhana.

Selanjutnya menurut Rudy Setyawan selaku Hakim pada PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilaksanakan tanggal 21 Januari 2020 di PN Pekalongan Kelas I B), bentuk profesionalisme hakim dalam penyelesaian gugatan sederhana bisa tercermin dari bagaimana seorang hakim mengatur/*me-manage* perkara gugatan sederhana yang ditangani sehingga persidangan berjalan lancar dan tertib terlebih karena penyelesaian gugatan sederhana sangat dibatasi waktu penyelesaiannya. Peran aktif hakim dari permulaan hingga akhir proses sangatlah penting. Demi jalannya penanganan sengketa gugatan sederhana dengan teratur dan efektif, hakim diberikan kewenangan dalam memberikan saran-saran serta masukan kepada masing-masing pihak selama proses pembuktian serta memberikan pengertian sehubungan dengan upaya hukum yang bisa dilakukan apabila ada pihak yang menolak putusan hakim dalam sengketa gugatan sederhana. Kemudian, setelah pemeriksaan suatu perkara gugatan sederhana selesai pada akhirnya profesionalisme hakim akan tercermin dalam putusannya, utamanya pada dalil-dalil pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dari setiap putusan yang dibuat oleh hakim.

Sedangkan menurut Danang Utaryo selaku Hakim pada PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2020 di PN Pekalongan Kelas I B), salah satu prinsip yang harus selalu diterapkan oleh hakim pada pemeriksaan perkara termasuk gugatan sederhana untuk menjaga profesionalismenya, yaitu prinsip mendengar masing-masing pihak secara seimbang, hakim harus menggali keterangan masing-masing pihak untuk mengetahui fakta-fakta hukum yang sesungguhnya antara kedua belah pihak yang

bersengketa tersebut. Kemudian setelah persidangan selesai dan hakim telah menjatuhkan putusan, efektivitas penyelesaian suatu gugatan sederhana juga dapat dilihat dari pelaksanaan putusan hakim, apakah putusan yang dibuat oleh hakim dapat memenuhi rasa keadilan serta dilaksanakan baik secara sukarela ataupun apabila diperlukan dengan cara paksa (eksekusi) oleh pengadilan.



Tabel 2

Rekapitulasi sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B tahun  
2016 – 2019

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Perkara Diterima</b>	<b>Jumlah Perkara Diputus</b>
2016	6	6
2017	2	2
2018	1	1
2019	28	28
<b>Jumlah</b>	<b>37</b>	<b>37</b>

Sumber: Kepaniteraan Perdata PN Pekalongan Kelas I B

Merujuk pada tabel di atas, diketahui bahwa jumlah perkara gugatan sederhana pada tahun 2016 yang merupakan tahun pertama setelah berlakunya PERMA gugatan sederhana yaitu sebanyak 6 (enam) perkara, kemudian di tahun selanjutnya mengalami penurunan menjadi 2 (dua) perkara, bahkan hanya 1 (satu) perkara di tahun 2018. Penulis mencermati bahwa penurunan jumlah perkara tersebut dapat disebabkan proses sengketa gugatan sederhana sebelumnya berdasarkan PERMA No.2 Tahun 2015 masih kurang optimal antara lain karena nilai gugatan maksimal hanya Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), putusan masih menggunakan cara lama, dan lain sebagainya sehingga perkara yang dapat ditempuh dengan gugatan sederhana masih sangat terbatas. Namun demikian setelah adanya perubahan terkait tata cara gugaan sederhana sebagaimana PERMA No. 4 Tahun 2019, jumlah sengketa gugatan sederhana meningkat tajam dan sangat signifikan pada tahun 2019 yaitu sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa jangkauan terhadap sengketa yang memungkinkan agar diselesaikan dengan proses gugatan sederhana semakin

luas. Jika dilihat perbandingan antara jumlah perkara gugatan sederhana yang diterima dan diputus setiap tahunnya sama, sehingga diketahui bahwa tidak ada tunggakan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B.

Tabel 3

Rekapitulasi rata-rata waktu penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B tahun 2019

No	Jenis Perkara	Lama Waktu Penyelesaian Perkara							
		1-7 hari		8-14 hari		15-25 hari		>25 hari	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	PMH	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Wanprestasi	7	25	3	11	18	64	-	-

Sumber: Kepaniteraan Perdata PN Pekalongan Kelas I B

Merujuk table di atas, terlihat macam-macam sengketa gugatan sederhana yang diterima PN Pekalongan Kelas I B yaitu sengketa dan PMH. Adapun waktu yang dihabiskan untuk menyelesaikan perkara gugatan sederhana pada tahun 2019 yaitu 7 (tujuh) perkara atau 25% (dua puluh lima persen) diselesaikan selama 1 (satu) sampai 7 (tujuh) hari, 3 (tiga) perkara atau 11% (sebelas persen) diselesaikan dalam waktu 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) hari, 18 (delapan belas) perkara atau 64% (enam puluh empat persen) diselesaikan dalam rentang waktu lima belas hari hingga dua puluh lima hari.

Berdasarkan Informasi yang penulis peroleh dari Agus Giharno selaku Panmud Perdata PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 di PN Pekalongan Kelas I B), terdapat 2 (dua) upaya hukum keberatan yang diajukan atas putusan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B sepanjang tahun 2019. Kedua upaya hukum keberatan

tersebut telah memperoleh putusan yang final dan mengikat (inkracht van gewijsde) dari majelis hakim yang memeriksa permohonan keberatan tersebut dalam waktu kurang dari 7 (tujuh) hari sebagaimana yang ditentukan. Berdasarkan data tersebut, penulis melihat bahwa penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B pada tahun 2019 sudah memenuhi tenggang waktu yang ditentukan baik untuk persidangan gugatan sederhana maupun untuk pemeriksaan keberatan.

Selanjutnya Penulis mencermati bahwa meskipun penyelesaian pemeriksaan gugatan sederhana dibatasi waktu yang sudah ditentukan berdasarkan PERMA yang berlaku, namun apabila terjadi keterlambatan tidak ada sanksi ataupun akibat hukum terhadap sahnya putusan hakim. Walaupun tidak ada akibat hukumnya, namun menurut pengamatan penulis, Para Hakim khususnya pada PN Pekalongan Kelas I B selalu berusaha memenuhi tenggang waktu penyelesaian gugatan sederhana sebagaimana yang ditentukan karena hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pengadilan serta menjadi bahan evaluasi pada saat pengawasan berkala yang dilakukan baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Informasi yang penulis peroleh dari Agus Giharno selaku Panmud Perdata PN Pekalongan Kelas I B (wawancara dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2020 di PN Pekalongan Kelas I B) terkait pelaksanaan putusan perkara gugatan sederhana di PN Pekalongan Kelas I B, bahwa sampai saat ini Kepaniteraan PN Pekalongan Kelas I B belum pernah menerima permohonan pelaksanaan putusan

gugatan sederhana dengan upaya paksa (eksekusi). Bahkan, di antara perkara gugatan sederhana yang masuk ada pula yang dapat diselesaikan melalui perdamaian sehingga penggugat mencabut gugatannya.

Penulis melihat bahwa tidak ada masalah terkait pelaksanaan putusan perkara gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B karena para pihak dapat menerima ataupun melaksanakan sendiri isi putusan secara sukarela. Selain itu dengan adanya perdamaian yang tercapai antara para pihak dalam proses persidangan yang tidak terlepas dari peran hakim yang juga bertindak selaku mediator, ataupun perdamaian diluar persidangan sehingga perkara berhenti dan para pihak memperoleh penyelesaian win-win solution (tidak ada yang menang atau kalah).

Profesionalisme hakim dalam menyelesaikan sengketa juga dipengaruhi oleh objektivitasnya. Objektivitas hakim dalam mengadili setiap perkara sangatlah penting, namun kadang kala ditemui halangan yang mempengaruhi pemenuhan objektivitas tersebut. Sejumlah hal yang menentukan objektivitas seorang hakim pada saat menjalankan kewenangan serta tugasnya sebenarnya sungguh beragam/kompleks. Tapi pada dasarnya , hal-hal yang mempengaruhi itu bisa digolongkan dalam dua macam yakni:<sup>82</sup>

- 1) Faktor dari dalam (internal), ialah pengaruh yang bersumber dari pribadi hakim yang bersangkutan. Faktor dari dalam tersebut terkait erat pada sumber daya manusia yang bisa diawali akibat pola penerimaan/seleksi yang kurang

---

<sup>82</sup> Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 54.

baik, lemahnya kejujuran dan integritas, taraf pendidikan/keahlian, serta penghasilan yang relative kecil;

- 2) Faktor dari luar (eksternal), merupakan pengaruh yang bersumber diluar pribadi hakim yang bersangkutan utamanya terkait erat dengan iklim kerja dan dorongan peningkatan kapasitas hakim dari segi sistem penegakan aturan-aturan hukum. Peraturan perundang-undangan yang kurang memadai ataupun berbagai pihak yang memberikan tekanan kepada hakim, fasilitas pendukung, birokrasi, ketaatan hukum, dan sebagainya dapat mengakibatkan objektivitas hakim terpengaruh.

Adapun tantangan yang dihadapi hakim dalam menangani perkara gugatan sederhana khususnya pada PN Pekalongan Kelas I B antara lain:

- 1) Masing-masing pihak yang berperkara tidak didampingi kuasa hukum, maka harus diberikan penjelasan berulang-ulang agar bisa memahami proses gugatan sederhana;
- 2) Para pihak terlambat hadir, sehingga waktu sidang mundur bersamaan dengan perkara-perkara lain;
- 3) Pembuktian pihak-pihak yang cukup berbelit-belit;
- 4) Ketersediaan tenaga hakim yang jumlahnya tidak sebanding dengan kuantitas perkara serta ditambah tugas-tugas lainnya yang dibebankan kepada hakim;
- 5) Hakim yang menangani perkara berhalangan karena sakit, atau cuti alasan penting. Sedangkan waktu penyelesaian perkara sangat terbatas.

Tabel 4  
Rekapitulasi perkara perdata dan pidana yang diterima  
PN Pekalongan Kelas I B tahun 2019

Jenis Perkara		Jumlah Perkara Diterima
<b>Pidana</b>	Biasa	390
	Singkat	-
	Cepat	63
	Anak	9
<b>Perdata</b>	Gugatan	54
	Gugatan Sederhana	28
	Permohonan	341
Jumlah Total Perkara Diterima		885

Sumber: Kepaniteraan PN Pekalongan Kelas I B

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui jika keseluruhan perkara yang diterima PN Pekalongan Kelas I B pada tahun 2019 yaitu pidana biasa sebanyak 390 (tiga ratus sembilan puluh) perkara, perkara pidana biasa merupakan perkara dengan jumlah terbanyak yang diterima. Perkara pidana cepat sebanyak 63 (enam puluh tiga) perkara, pidana anak sebanyak 9 (sembilan) perkara, perdata gugatan sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara, perdata gugatan sederhana sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara, dan perdata permohonan sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) perkara. Dengan demikian diketahui bahwa total perkara pidana dan perdata yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) perkara. Jumlah total perkara yang cukup besar tersebut dapat diselesaikan meskipun dengan jumlah tenaga hakim yang relatif minim yaitu 9 (Sembilan) orang hakim.

Selain tugas utamanya memeriksa dan memutus perkara, hakim juga bertugas memberi dukungan dan bantuan kepada pimpinan untuk menyusun program-program yang akan dilaksanakan, kemudian turut berperan dalam mengatur dan menjalankan program-program yang telah dicanangkan oleh pimpinan antara lain: dalam bentuk:<sup>83</sup>

- 1) Melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan oleh Ketua Pengadilan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pengadilan sehari-hari baik dalam bagian kepaniteraan maupun bagian kesekretariatan. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh hakim kemudian dilaporkan kepada Ketua sebagai pimpinan pengadilan yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil pengawasan tersebut.
- 2) Melaksanakan tugas pengawasan serta pengamatan terkait eksekusi/pelaksanaan putusan pidana pada lembaga pemasyarakatan lalu membuat laporan yang diserahkan kepada pimpinan dan Mahkamah Agung..

Dalam rangka mencari tahu tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan hukum yang dilakukan oleh PN Pekalongan Kelas I B, sudah dilakukan survey kepuasan masyarakat pengguna layanan pengadilan yang didasarkan atas PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017.

---

<sup>83</sup> Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Pekalongan Tahun 2019, hlm 10.

Tabel 5

Indeks nilai kepuasan masyarakat yang menggunakan pelayanan  
pada PN Pekalongan Kelas I B tahun 2019

No	Ruang Lingkup	Skor	Kategori	Urutan
1	Lama waktu penyelesaian	2,98	Kurang Baik	9
2	Biaya	3,50	Baik	2
3	Prosedur	3,02	Baik	7
4	Syarat	3,02	Baik	8
5	Spesifikasi produk	3,22	Baik	3
6	Perilaku aparat	3,06	Baik	6
7	Kompetensi aparat	3,06	Baik	5
8	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	3,08	Baik	4
9	Fasilitas pendukung	3,92	Sangat Baik	1

Sumber: Laporan pelaksanaan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat  
pada PN Pekalongan Kelas I B Tahun 2019

Berdasarkan data dari tabel tersebut, terlihat bahwa dapat ditarik kesimpulan dari beberapa indikator/ruang lingkup antara lain sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Persyaratan pelayanan pada PN Pekalongan berada pada kategori BAIK;
- 2) Sistem, mekanisme dan prosedur pada PN Pekalongan Pekalongan berada pada kategori kurang BAIK;

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

- 3) Waktu penyelesaian pada PN Pekalongan pada kategori KURANG BAIK;
- 4) Biaya/tarif layanan pada PN Pekalongan pada kategori SANGAT BAIK;
- 5) Produk dan/atau spesifikasi jenis layanan pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 6) Kompetensi pelaksana pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 7) Perilaku pelaksana pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 8) Penanganan Pengaduan, Masukan serta Saran pada PN Pekalongan pada kategori BAIK;
- 9) Sarana dan prasarana pada PN Pekalongan berada dalam kategori SANGAT BAIK.

Melihat hasil analisis terhadap data tersebut, bisa ditarik kesimpulan bahwa terkait pelayanan yang dilakukan oleh PN Pekalongan mendapatkan nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 80,11 berada pada kategori “BAIK”.<sup>85</sup>

Penulis mengapresiasi survey kepuasan masyarakat terhadap layanan yang dilakukan oleh PN Pekalongan Kelas I B. Survey tersebut merupakan bentuk upaya mengintrospeksi kinerja aparaturnya dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Dengan mengetahui tingkat kepuasan masyarakat berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan tersebut diharapkan agar jajaran PN Pekalongan dapat memperbaiki hal-hal yang masih terdapat kekurangan seperti prosedur dan waktu penyelesaian secara umum, dan mempertahankan apa yang sudah terlaksana dengan baik bahkan terus berupaya

---

<sup>85</sup> *Ibid.*

meningkatkannya demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

### 3. Ketersediaan Fasilitas Pendukung

Selain dukungan sumber daya aparatur peradilan yang berdedikasi integritas yang baik dan jumlah yang memadai, pengadilan membutuhkan tersedianya penunjang berupa fasilitas yang memadai dan layak dalam rangka memperlancar pelaksanaan tupoksi secara aman, baik, tertib, nyaman dan rapi sehingga dapat menciptakan kondisi yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tuposi berdasarkan prinsip penyelenggaraan peradilan secara sederhana, murah dan cepat.

Adapun fasilitas pendukung berupa gedung dan perkantoran yang penting dalam menunjang tupoksi PN Pekalongan Kelas I B khususnya pada penyelesaian sengketa gugatan sederhana antara lain:

Tabel 6

Fasilitas penunjang penanganan gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B

No	Fasilitas	Jumlah
<b>I</b>	<b>Fasilitas penunjang (gedung)</b>	
1	Ruang tunggu	1
2	Ruang kerja pelayanan kepaniteraan	3
3	Ruang sidang	4
4	Ruang POSBAKUM	1
<b>II</b>	<b>Fasilitas penunjang (kantor)</b>	

1	Server	2
2	Laptop	15
3	Komputer	45
4	Printer	27
5	Scanner	2
6	Alat fotocopy	1
7	Router	1
8	LCD	2

Sumber: Laporan Tahunan PN Pekalongan Kelas I B Tahun 2019

Selain ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas pendukung berupa teknologi informasi begitu diperlukan dalam membantu peningkatan kualitas pelayanan yang bisa diberikan oleh PN sebagai pelayan masyarakat yang mencari keadilan serta kebenaran terhadap persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam masyarakat. Keberadaan Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) tentu saja dirasakan begitu penting khususnya untuk membantu penanganan perkara lebih cepat, juga mempublikasikan jadwal pelaksanaan sidang, penyampaian putusan secara cepat sebab memungkinkan bagi setiap orang untuk menjangkau/mengakses dimanapun dan kapanpun.

Disamping aplikasi SIPP, ada juga aplikasi e-court yaitu layanan aplikasi online yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung agar bisa beracara secara elektronik di pengadilan. melalui e-court para pihak bisa mendaftarkan perkara, mengetahui perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam perkara, melakukan

pembayaran panjar biaya perkara, mendapatkan panggilan sidang, bahkan dimungkinkan untuk mengikuti proses persidangan secara elektronik.

Dukungan Teknologi Informasi elektronik selain bermanfaat bagi pelayanan yang diberikan pengadilan kepada masyarakat, serta begitu dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan dalam mempercepat pelayanan baik dalam penanganan perkara maupun mekanisme administrasi yang lebih mudah. Berdasarkan uraian tersebut, penulis dapat melihat bahwa ketersediaan fasilitas pendukung berupa sarana/prasarana gedung dan perkantoran, serta aplikasi teknologi informasi yang tersedia untuk menunjang penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B sudah cukup memadai.

#### **4. Kelebihan Dan Kelemahan Gugatan Sederhana**

Hukum perdata materiil yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam berhubungan satu sama lain secara privat ditegakkan melalui suatu ketentuan hukum acara atau hukum perdata formil, setiap pihak yang menganggap terlanggar haknya dikenal sebagai pihak penggugat akan menarik pihak lawan yang dirasa melanggar haknya atau dikenal dengan istilah tergugat untuk menyelesaikan sengketanya di muka hakim pengadilan. Berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo gugatan merupakan permintaan supaya penggugat dilindungi haknya oleh hakim agar tidak terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam masyarakat.<sup>86</sup>

Penumpukan dan penyelesaian perkara yang berlaru-laru merupakan masalah yang dihadapi oleh Pengadilan. Gugatan sederhana merupakan salah satu

---

<sup>86</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm 33.

jalan keluar dari permasalahan tersebut, karena gugatan sederhana memiliki beberapa kelebihan yang dapat menjawab beberapa persoalan dalam hukum acara perdata pada umumnya. Penulis menguraikan kelebihan-kelebihan tersebut sebagai berikut:

1) Pemanggilan para pihak

Gugatan sederhana diwajibkan kedua belah pihak beralamat/domisili di satu wilayah hukum pengadilan, atau sekalipun berbeda domisili penggugat harus menunjuk kuasa/wakilnya yang beralamat/berdomisili di wilayah hukum yang sama dengan tergugat. sehingga pemanggilan yang dilakukan lebih mudah dan cepat tanpa perlu melakukan panggilan secara delegasi;

2) Proses persidangan

Proses persidangan gugatan perdata konvensional untuk tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dilaksanakan paling lama membutuhkan waktu 5 (lima) bulan. Sedangkan penanganan sengketa gugatan sederhana hanya menggunakan waktu yaitu dua puluh lima hari sehingga penanganan perkara lebih cepat, murah dan sederhana;

3) Upaya hukum

Pada sengketa gugatan sederhana, apabila terdapat pihak yang tidak puas atau keberatan atas putusan hakim cukup melakukan permohonan keberatan yang selanjutnya akan didiadili dan diputus oleh majelis hakim yang ditetapkan oleh KPN. Dengan hal itu sehingga bisa menekan tingginya volume perkara yang menumpuk di pengadilan tingkat banding maupun di pengadilan tingkat kasasi.

4) Eksekusi

Sejak saat permohonan eksekusi yang disampaikan oleh pihak yang menang untuk dilaksanakan eksekusi oleh pengadilan telah diterima oleh KPN, paling lambat dalam tujuh hari Ketua Pengadilan wajib mengeluarkan penetapan aanmaning, kemudian aanmaning tersebut dilakukan oleh KPN dengan waktu paling lama tujuh hari sejak dikeluarkannya penetapan. Dengan demikian pemenuhan isi dari putusan hakim yang memiliki hukum mengikat dapat terlaksana lebih cepat.

Selain kelebihan-kelebihan sebagaimana diuraikan di atas, pada gugatan sederhana juga masih terdapat beberapa kekurangan yang bisa diuraikan oleh penulis antara lain:

1) Hakim tunggal

Gugatan sederhana diadili oleh satu orang hakim. Pemeriksaan dengan penanganan oleh satu orang hakim berbeda dengan yang diatur oleh UU Kekuasaan Kehakiman yang menentukan jika penanganan sengketa harus dilakukan oleh majelis hakim. Dikhawatirkan objektivitas hakim bisa terpengaruh apabila penanganan gugatan sederhana dilakukan oleh satu orang hakim.

2) Tidak diperkenankan mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, dan rekonvensi.

Lain halnya jika dibandingkan dengan sengketa gugatan perdata konvensional, proses penyelesaian sengketa gugatan sederhana tidak diperkenankan untuk menuntut provisi, rekonvensi, serta eksepsi. Tuntutan provisi yaitu permohonan yang diajukan oleh penggugat supaya hakim mengambil tindakan sementara yang bukan termasuk perkara pokok. Jika tuntutan

tersebut dikabulkan oleh hakim maka dikenal dengan salah satu bentuk putusan sela yaitu putusan provisional.

Rekonvensi adalah tuntutan atau balasan gugatan yang ditujukan kepada penggugat oleh tergugat atas gugatan yang penggugat ajukan sebelumnya. Rekonvensi dapat dilakukan oleh tergugat bersamaan dengan jawabannya terhadap gugatan semula tanpa harus mendaftarkan gugatan baru di Pengadilan.

Eksepsi merupakan sanggahan/tangkisan yang disampaikan tergugat terkait tidak dipenuhinya syarat formil suatu gugatan. Apabila hakim mengabulkan eksepsi tersebut sehingga gugatan penggugat oleh hakim akan dinyatakan tidak dapat diterima atau sering dikenal dengan istilah *niet ont vankeljk verklaard*. Tujuan utama dari eksepsi ialah supaya perkara bisa diakhiri secepatnya dan tidak perlu dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok

### 3) Tidak mengatur tata cara peletakan sita jaminan.

Pada perkara gugatan sederhana ditentukan bahwa dalam pada tahap pemeriksaan sengketa gugatan sederhana hakim berwenang untuk memerintahkan peletakan sita jaminan atas barang-barang milik para pihak yang dikuasai oleh tergugat. Namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sita jaminan dalam gugatan sederhana.

Sita jaminan pada dasarnya merupakan upaya untuk melindungi hak-hak penggugat supaya gugatan yang ia ajukan tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) apabila ternyata di kemudian hari hakim mengabulkan tuntutan penggugat. Dengan dilakukan sita jaminan maka penggugat mendapatkan kepastian bahwa kelak jika

tuntutannya dikabulkan dapat dilaksanakan/dipenuhi dengan adanya barang-barang yang telah diletakkan sita jaminan.

4) Tidak mengatur jangka waktu dan tata cara pemeriksaan upaya hukum verzet

Pada perkara gugatan sederhana tergugat diperkenankan melakukan perlawanan atas putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim tunggal karena ketidakhadiran tergugat dalam pemeriksaan persidangan gugatan sederhana melalui upaya *verzet*. Namun ketentuan tersebut tidak disertai dengan ketentuan mengenai jangka waktu dan tata cara pemeriksaan upaya hukum verzet.

UNIVERSITAS

BOSOWA



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis tarik dari hasil uraian dalam pembahasan penelitian ini antara lain yaitu :

1. Perbandingan penanganan sengketa gugatan sederhana yang berdasarkan ketentuan PERMA No.2 Tahun 2015 dengan PERMA No.4 Tahun 2019 antara lain dilihat dari segi kriteria yaitu nilai gugatan yang mengalami kenaikan sangat drastis yaitu Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kemudian para pihak dapat berbeda alamat/domisili wilayah hukum. Dari segi tahap penyelesaian, pengajuan gugatan sudah bisa dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan sita jaminan yang sebelumnya tidak diakomodir. Dari segi upaya hukum, sebelumnya hanya keberatan namun sekarang dikenal juga upaya verzet. Kemudian dari segi pelaksanaan putusan sudah diatur lebih lanjut mengenai batas waktu penetapan dan pelaksanaan anmaning. Pemberlakuan PERMA No. 4 Tahun 2019 merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan perwujudan hak-hak para pencari keadilan melalui implementasi prinsip peradilan sederhana, cepat dan murah.
2. Efektivitas penanganan gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B sudah terlaksana secara efektif, dilihat dari pengetahuan masyarakat pengguna layanan PN Pekalongan Kelas I B tentang gugatan sederhana yang sudah cukup baik, profesionalitas aparatur peradilan PN Pekalongan yaitu para hakim

yang mampu menyelesaikan perkara gugatan sederhana dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku, serta fasilitas pendukung yang sudah cukup memadai berupa sarana/prasarana dan dukungan teknologi informasi yaitu aplikasi SIPP dan e-court. Efektivitas penyelesaian gugatan sederhana tersebut dalam rangka mewujudkan hak-hak masyarakat pencari keadilan dengan penerapan prinsip peradilan yang dilaksanakan dengan cepat, murah serta sederhana.

## **B. Saran**

1. Penanganan sengketa gugatan sederhana pada PN Pekalongan Kelas I B yang telah terlaksana secara efektif hendaknya dipertahankan dan dapat terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan dan memberikan pelayanan terbaik yang berkeadilan bagi masyarakat, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B.
2. Diperlukan penambahan jumlah personil hakim di Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B, mengingat luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan Kelas I B yang meliputi dua daerah yang terdiri dari Kota Pekalongan serta Kabupaten Pekalongan sehingga banyaknya beban perkara juga keajiban-kewajiban lainnya yang perlu diselesaikan para hakim tidak sebanding dengan jumlah hakim yang ada.
3. Diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara peletakan sita jaminan dan pemeriksaan upaya hukum *verzet* agar tidak terjadi perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan sita jaminan dan upaya hukum *verzet* dalam gugatan sederhana.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Intrepretasi Undang-Undang (Legisprudence,)* Cetakan Kesatu, Prenada Media Group, Jakarta.
- Amran Suadi, 2017, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (teori dan prektik)*, Kencana, Jakarta.
- A. Mukti Arto, 2001, *Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia)*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta.
- Bambang Sutiyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, hlm 54.
- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Keempat, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hendra Nurtjahjo, 2005, *Ilmu Negara: Perkembangan Teori Bernegara dan Suplemen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Henry Pandapotan Panggabean, 2005, *Fungsi Mahkamah Agung Bersifat Pengaturan*. Liberty, Yogyakarta.
- H.M. Fauzan, 2013, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan yang Agung*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*. Visimedia, Jakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2007, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Pradigma keberagamaan*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

- M. Yahya Harahap, 2007, *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cetakan Keenam, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-undang No 7 Tahun 1989)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Nilla Nargis dan Marindowati. 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher, Bandar Lampung.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, PT. Raja Grafindo Persada , Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum, Cetakan Kelima*, Kencana, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2001, *Fungsi Mahkamah Agung dalam Praktik Sehari-hari*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ronald Sanjal Lumbuun, 2012, *PERMA RI Wujud Kerancuan Antara Praktik Pembagian dan Pemisahan Kekuasaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, 1992, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. PT Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivikasi dan Peranan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Sosiologi; Sebuah Pengantar*, Cetakan Kesatu. CV. Rajawali, Jakarta.
- Sudarsono. 1992, *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Merto Kusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Keempat, Liberty, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2012, *Metode Penelitian Pendidikan "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Alfabeta, Bandung.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Umar Said, 2009, *Pengantar Hukum Indonesia: Sejarah dan Dasar-dasar Tata Hukum Serta Politik Hukum Indonesia*, Setara perss, Malang.

Wirjono Projodikoro, 1992, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

*Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)*/Reglemen Untuk Daerah Seberang (Stbl. 1927 No. 227).

*Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)*/Reglemen Indonesia Baru (RIB) (Stbl. 1984 No. 16 yang diperbaharui dengan Stbl. 1941 No. 44).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

## **C. Karya Ilmiah**

Anita Afriana, 2015, *Penerapan Acara Singkat dan Acara Cepat dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan: Suatu Tinjauan Politik Hukum Acara Perdata*. Jurnal Hukum Acara Pedata Vol. 1. Surabaya.

Ela Laela Fakhriah, 2014, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Nevey Varida Ariani, 2016, *Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Jakarta.

Nur Sholikin, 2017, *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, Jurnal Rechtsvinding, Jakarta.

#### D. Internet

[http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur\\_Pel\\_Posbakum](http://www.pn-gorontalo.go.id/beranda.php?page=Prosedur_Pel_Posbakum), diakses pada tanggal 25 Mei 2019.

<http://artikelddk.com/asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-hukum-acara-perdata/>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<http://waktuterindah.blogspot.com/2015/09/pemeriksaan-gugatan-sederhana-small.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-PERMA-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d6589095ef06/sejumlah-perubahan-dalam-perma-gugatan-sederhana/>, diakses pada tanggal 3 September 2019.

<http://pn-pekalongan.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>, diakses pada tanggal 14 Januari 2020.

<http://sipp.pn-pekalongan.go.id/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2020